

**MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya**

Oleh :

BELA SALSABILLA

02011382126480

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BELA SALSABILLA
NIM : 02011382126480
PROGRAM KEKUHSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME**


**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 9
Mei 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Palembang, Mei 2025

Megeasahkan;

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. D. Joni Emerson, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Bela Salsabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126480
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 19 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apa pun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan saya terbukti melakukan kecurangann dalam bentuk apa pun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025



Bela Salsabilla

02011382126480

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Semua yang berkaitan dengan masa depan wajib diperjuangkan tanpa
negosiasi apapun, demi mendapatkan kehidupan yang layak”**

(Isma Nurillah, 7 November 2024)

**“Never wait for someone to give you something, but give the best for yourself
and never expect something without involving Allah.”**

(Balosna)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Penulis Sendiri**
- **Saudara Kandung Tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Guru dan Dosenku**
- **Sahabatku**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, namun karena adanya bantuan, kepercayaan serta kritik-kritik positif dari banyak pihak terutama doa dari keluarga penulis dan teruntuk usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah sabar, ikhlas, dan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, maka penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberi motivasi dan manfaat serta menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang

2025

Bela Salsabilla

NIM 02011382126480

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran dari berbagai hal dan tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi seta doa yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Abi Absor (Alm) dan Ibu Hasnani
Terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang yang tersirat didalam setiap amarah dan okehannya dan semua usaha maupun dukungan yang telah mengiringi setiap jalanku;
2. Saudaraku tersayang Fera Puspita, Peni Yusmalita, dan Mediansyah, yang telah menjadi kakak yang telah memberikan dukungan, doa, dan memotivasi dengan memberikan nasehat perjuangan;
3. Yth. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Ibu Vegitya Ramdhani Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan masukan serta nasihat bagi penulis;
10. Yth. Ibu Isma Nurilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, beliau merupakan Panutan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum, pola pikir, energi, semangat serta cara beliau sangat menginspirasi penulis. Serta kebaikan hati beliau dalam membimbing, membantu dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini;
11. Yth. Bapak Dedeng Zawai, S.H., M.H., selaku pembimbing KKL;
12. Seluruh Dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menjalani proses perkuliahan;
13. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis terkait dengan pelayanan serta saranan dan prasarana pada proses perkuliahan;

14. Keluarga besarku, terkhususnya ketiga keponakan saya, Thaya, Thila, Thafa yang membuat hariku lebih bahagia dan ceria, serta keluarga besar sersayang;
15. Sahabat-sahabat Seperjuangan Skripsi SH Soon, atas kehadirannya slebew pakk (Selvia, Dila, Savira, Triana, Wila, Shaberina) serta trio balabal (Silvy dan Anisa) dan Elsa yang telah mewarnai dunia perkuliahan dan memberikan dukungan, semangat, canda, tawa serta kebersamaan semoga apa yang kita cita-citakan segera tercapai;
16. Keluarga PLKH F9 yang telah Bersama-sama saat suka maupun susah;
17. Ibel, Caca, Suci, Diva, Tasqil, Vania, Nikita, Yuk Nisa, Asri dan teman seperjuangan SMP, SMA, maupun Perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
18. Kepada diri sendiri, Bela Salsabilla Absor terimakasih atas perjuanganmu aku bangga pada diriku sendiri.

Palembang, 2025

Bela Salsabilla
02011382126480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Keadilan Hukum	15
2. Teori Perlindungan Hukum	16
3. Teori Tanggung Jawab Negara	19
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Jenis Pendekatan Penelitian	20

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Tentang Korban	27
1. Sejarah Pengaturan Korban dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional	27
2. Doktrin Korban dan Jenis-jenisnya.....	28
3. Korban dalam Tindak Pidana	33
B. Tinjauan Tentang Terorisme.....	36
1. Sejarah Kriminalisasi Terorisme Secara Internasional dan Secara Nasional	36
2. Doktrin Tindak Pidana Terorisme	40
3. Jenis-jenis Terorisme di Indonesia	41
C. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian	43
1. Ganti Kerugian dalam Hukum Positif di Indonesia.....	43
2. Ganti Kerugian Korban dan Tanggung Jawab Negara	50
D. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	53
1. Sejarah LPSK di Indonesia	53
2. Perlindungan Korban dalam LPSK.....	54
3. Fungsi dan Peran LPSK.....	58
BAB III PEMBAHASAN.....	60
A. Mekanisme dalam Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	60

1. Konsep Ganti Kerugian dalam Hukum Positif	60
2. Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	69
3. Syarat dan Ketentuan Permohonan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Terorisme	73
4. Mekanisme Pemberian Kompensasi	75
5. Pertanggung Jawaban Negara dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.....	85
B. Peran LPSK dalam Memulihkan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	86
1. Peran LPSK Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	86
2. Kendala serta Resiko LPSK dalam Pendampingan Korban Terorisme	96
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Aksi Teror dan Tersangka Terorisme di Indonesia 2021-2023.....	7
Tabel 3.1 Besaran Pemberian Kompensasi dan Santunan.....	83
Tabel 3.2 Besaran Kompensasi Berdasarkan Kerugian.....	84
Tabel 3.3 Tiga Tahapan LPSK.....	90
Tabel 3.4 Data Pemberian Kompensasi Oleh LPSK.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ganti Kerugian dalam Hukum Positif di Indonesia.....	60
Gambar 3.2 Ganti Kerugian Jalur Litigasi.....	61
Gambar 3.3 Ganti Kerugian dalam KUHPerdara.....	65
Gambar 3.4 Korban Tindak Pidana Terorisme Pasca UU.....	76
Gambar 3.5 Tahap ganti Kerugian Korban Luar WNI.....	79
Gambar 3.6 Tahap ganti Kerugian Korban Terorisme Masa Lalu.....	81
Gambar 3.7 Peran LPSK.....	87


ABSTRAK

Tindak pidana terorisme telah menjadi ancaman serius bagi negara dan Masyarakat, yang tidak hanya menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi negara, tetapi juga bagi individu korban yang terkena dampak langsung. Kompensasi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada negara sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang bertujuan agar mengurangi beban dan penderitaan yang ditanggung oleh korban dan/atau keluarganya. Judul Skripsi "Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme". Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia? 2. Bagaimana peran LPSK dalam memulihkan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia? Jenis metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini berfokus pada bagaimana peran LPSK terhadap pemulihan atas hak-hak korban yang telah dirugikan dan mekanisme dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban. Pemberian kompensasi ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Kata kunci: Ganti Kerugian, Korban Terorisme, Kompensasi, LPSK

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme dalam bahasa Inggris disebut “*terrorism*” yang berasal dari kata “*terror*”, dan pelakunya disebut dengan “*terrorist*”. Berdasarkan *Oxford Papeback Distionary*, “*terror*” secara Bahasa diartikan sebagai “*extreme fear*” (ketakutan yang luar biasa), “*terrifying person or thing*” (seseorang atau sesuatu yang mengerikan).¹ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang *strategis*, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²

Kejahatan terorisme termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) karena memiliki alasan tertentu dan bersifat lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya akan melibatkan jaringan dalam negeri Indonesia tetapi juga mencakup jaringan internasional yang beroperasi secara

¹Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hlm. 61.

²Indonesia, *Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme*, UU. No. 5 Tahun 2018, LN No. 45 Tahun 2018, TLN No. 4284, Ps. 2.

terorganisasi.³ baik oleh individu maupun kelompok. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan bagi negara dan bangsa. Tindakan teror sering digunakan dalam konflik struktural yang berakar dari berbagai ideologi, seperti ideologi sosial, politik, dan agama, yang dapat memicu pemahaman radikalisme. Inilah yang membuat terorisme dan radikalisme saling terkait dan sulit dipisahkan.⁴ Terorisme telah menjadi isu global dan diakui sebagai kejahatan yang sangat meresahkan dan insiden terorisme mengakibatkan banyak korban dan menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah dan tidak hanya itu, terorisme juga menyebabkan kerugian material.

Istilah terorisme sebenarnya baru mulai dikenal pada akhir abad ke-18, namun terorisme sebenarnya telah ada berabad-abad yang lalu dalam bentuk kejahatan murni, yaitu berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Terorisme bermula dari fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran. Terorisme baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim terror. Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada

³F. Budi Hardiman et al., *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi*, ed.12-19, (Jakarta: Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, 2003), hlm. 62.

⁴ Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 10, No 2, 2016, hlm. 198.

pertengahan abad ke-19, terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika.

Menjelang akhir abad ke-19, dengan pecahnya Perang Dunia I, terorisme mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Terorisme yang dilakukan oleh kelompok Armenia melawan kekuasaan Turki dimulai pada tahun 1890-an dan berlanjut dengan pembunuhan massal terhadap orang-orang Armenia, yang bahkan meluas hingga luar Turki. Terorisme juga digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam konflik antikolonial, seperti yang terjadi di Irlandia Utara terhadap Inggris oleh organisasi IRA (*Irish Republican Army*), yang dipicu oleh rasa kebencian dari kelompok Katolik terhadap perlakuan tidak adil yang diterima mereka dari mayoritas Protestan di Inggris. Konflik antara Israel dan Palestina yang saling memperebutkan otonomi wilayah juga menjadi salah satu faktor yang mewarnai fenomena terorisme hingga saat ini. Banyak pihak berpendapat bahwa aksi yang dilakukan oleh pejuang Palestina sering kali disebut sebagai terorisme, sementara aksi yang serupa dilakukan oleh Israel justru disebut sebagai kontra-terorisme. Saat ini, teroris di seluruh dunia melaksanakan aksinya dengan mengedepankan hubungan internasional yang melibatkan kebangsaan, agama, rasa, atau ideologi-politik.⁵

Terorisme memiliki sejarahnya di Indonesia, dengan beberapa insiden terorisme yang terjadi di Indonesia seperti Bom JW Marriot di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta, Gereja Samarinda, Kampung

⁵ Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), Hlm. 5

Melayu, dan pemboman di tiga gereja dan Mapolresta Surabaya. Setelah bom Bali I pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan 202 orang, peristiwa ini memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia, sosial-ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Tidak ada peraturan yang cukup untuk menghukum pelaku terorisme dan mencegah peristiwa serupa terjadi di masa depan.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Peraturan-peraturan ini menetapkan undang-undang khusus yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme. Peraturan tersebut kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diundangkan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.⁶

Magnis Suseno menyatakan bahwa pihak berwenang Indonesia harus memahami cara membedakan teroris, fundamentalis, dan radikal. Terlepas dari kemungkinan bahwa seseorang adalah fundamentalis atau radikal, tidak selalu

⁶ Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita", *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No. 1, (Januari 2016), hlm 3.

seorang teroris. Pemerintah seringkali melabelkan individu atau kelompok tertentu karena mereka tidak tahu apa itu terorisme.⁷ Secara umum, empat kategori utama terorisme terdiri dari:

- 1). Terorisme irasional (*rational terrorism*)
- 2). Terorisme kriminal (*criminal terrorism*)
- 3). Terorisme Politik (*political terrorism*) dan
- 4). Terorisme Negara (*state terrorism*)

Terorisme kriminal melibatkan aksi teror yang didorong oleh kepentingan kelompok tertentu, seperti kelompok agama atau kepercayaan tertentu, termasuk juga terorisme yang berlandaskan balas dendam. Terorisme irasional merujuk pada aksi teror dengan motif atau tujuan yang dianggap tidak masuk akal, seperti pengorbanan diri (*salvation*) atau kegilaan (*madness*). Hingga saat ini, belum ada kesepakatan internasional yang jelas tentang definisi terorisme politik. Namun, terorisme politik mengacu pada aksi teror yang dimotivasi oleh kepentingan politik.⁸

Pelaku terorisme terbagi menjadi individu dan kelompok, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan terorisme, antara lain yaitu:

- 1) Motivasi ideologi atau politik

⁷ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* (Juni 2011), Vol 23, hlm. 237.

⁸ Abdul Wahid Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 40

Seperti memperjuangkan perubahan terhadap pemerintah, menentang kebijakan negara tertentu, dan keagamaan yang ekstrem.

2) Penggunaan kekerasan

Untuk menciptakan rasa takut, tidak nyaman dan ketidakamanan pada Masyarakat bisa tanpa serangan bom, pembajakan, pembunuhan, atau aksi kekerasan.

3) Kelompok Terorganisir

Sering kali berasal dari kelompok terorganisir yang memiliki jaringan yang luas dan terstruktur.

Perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki. Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga Masyarakat, adanya kerugian berarti sudah pasti ada korbannya, baik korban yang sifatnya jelas atau yang biasa dikenal sebagai korban langsung (*direct victim*), maupun korban yang bersifat tidak tampak yang biasa disebut korban tidak langsung (*indirect victim*). Korban memiliki berbagai definisi dalam ilmu hukum, salah satunya adalah individu atau orang yang hak-haknya telah dilanggar atau status hukumnya terganggu. Selain itu, definisi lain menyebutkan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang diserang dengan cara apapun yang merugikan dirinya dan mengalami cedera, baik fisik maupun moral, akibat dari tindakan penyerangan yang tidak sah sehingga menyebabkan kerugian bagi dirinya atau keluarganya.⁹

⁹ Qutaiba Sulaiman Hameed A, "Ahmed Mustafa Ali, Collective Mechanisms To Compensate Victims Of Terrorist Crimes", *Russian Law Journal*, Volume X, 202 Issue 3

BNPT sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia, berkomitmen melawan berkembangnya paham dan aksi terorisme sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 melalui peningkatan kesadaran masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan mendorong kolaborasi seluruh komponen bangsa dalam rangka membangun ketahanan publik. Berikut adalah data aksi teror yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023:¹⁰

Tabel 1.1
Aksi Teror dan Tersangka Terorisme di Indonesia (2021-2023)

Nama Data	Aksi Teror (Kasus)	Tersangka
2021	6	370
2022	1	248
2023	0	148

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Detik.com.

Sepanjang 2021, terjadi enam aksi teror di Indonesia. Mulai dari aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar (28 maret 2021), Penyerangan terhadap Pos Pengamanan di Markas Besar Kepolisian, Jakarta Selatan (31 Maret 2021). Munarman ditangkap Densus 88, Tangerang Selatan (27 April 2021), Pimpinan terror MIT Poso Ali Kalora tewas ditembak, Sulawesi (18 September 2021),

¹⁰ Erlina F. Santika, “Tren Aksi Teror dan Tersangka Terorisme di Indonesia (2021-2023)” diakses <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/78ed68e5205b05c/cek-data-ganjar-sebut-tak-ada-kejadian-terorisme-pada-2023-benarkah> diakses pada 16 januari 2025

Teror Kelompok Saparatis Terorisme Papua, Aksi terorisme Papua pada (13 September 2021), Surat Wasiat Zakiah dan Mahasiswi Gunadarma.¹¹ Sedangkan pada 2022 hanya ada satu kasus aksi terror di Indonesia yaitu kasus penembakan massal yang menyerang Desa Nogolait, Papua (16 Juli 2022). Sepanjang tahun 2023, tidak ada terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini mengindikasikan situasi keamanan Indonesia semakin membaik.¹²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi fokus utama LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Pada dasarnya setiap warga negara memiliki posisi yang sama antara hak dan kewajiban seperti yang dijelaskan dalam konstitusi maupun peraturan lainnya. Untuk mencegah terjadinya konflik, maka hak-hak tersebut harus segera dipenuhi tanpa adanya syarat dan tuntutan. Maka diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Hak-hak yang melekat pada individu sejak lahir, termasuk juga hak untuk mendapat perlindungan yang bersifat otomatis yang diberikan oleh negara. Apabila negara gagal dalam menjalankannya, maka akan muncul kerugian dan penderitaan yang dialami oleh individu tersebut memang tidak bisa dihilangkan

¹¹ Dedy Priatmojo, Ahmad Farhan Faris, Kaledioskop 2021: "Teroris Merebak Hingga Serangan ke Jantung Polri" diakses <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1434884-kaledioskop-2021-teroris-merebak-hingga-serangan-ke-jantung-polri?page=all> diakses pada 17 Januari 2025.

¹² M Fikri Setiawan, "Sepanjang 2023 Nihil Kasus Serangan Terorisme", diakses <https://www.antaranews.com/berita/3892014/bnpt-sepanjang-2023-nihil-kasus-serangan-terorisme>, diakses pada 18 Januari 2025.

begitu saja tapi dapat diringankan bebannya baik oleh negara maupun tanggungjawab dari pelaku. Dimana dua hak tersebut telah tercantum dalam UU LPSK yaitu: hak kompensasi dan hak restitusi.

Pengertian kompensasi diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 4 menentukan: "Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya."¹³ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi ini adalah bentuk ganti rugi yang menjadi tanggung jawab negara bagi korban tindak pidana terorisme. Agar mendapatkan kompensasi, maka permohonan bisa diajukan oleh korban, keluarganya, maupun ahli waris melalui lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban sejak tahap penyidikan. Jika korban, keluarga, atau ahli waris tidak mengajukan permohonan, maka lembaga tersebut dapat mengajukan kompensasi atas nama mereka.¹⁴ Besaran kompensasi akan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Kompensasi diberikan kepada 215 korban terorisme baik berstatus sebagai korban langsung maupun tidak langsung (ahli waris korban yang meninggal dunia). Sejumlah korban yang berasal dari 40 peristiwa terorisme di masa lalu

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.*, LN No. 84 Tahun 2008, TLN No. 4860, Ps. 1.

¹⁴ Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, hlm. 111.

mendapat total kompensasi diberikan sekitar Rp39,2 miliar sesuai ketetapan Kementerian Keuangan dengan rincian. Korban meninggal sebesar Rp250 juta, korban luka berat Rp210 juta, korban luka sedang Rp115 juta, dan korban luka ringan Rp75 juta.¹⁵

Dan ada beberapa kasus terorisme di masa lalu yang sampai saat ini korban masih dalam pengajuan hak mengenai kompensasi seperti beberapa kasus yaitu:

1. Bom Sarinah atau yang biasa dikenal bom Thamrin, yang terjadi atau tepatnya pada 14 Januari 2016, terjadi aksi teror bom disusul baku tembak antara teroris dan aparat kepolisian di kawasan Jalan MH Thamrin. Akibat aksi teror di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan gedung Sarinah, Jakarta Pusat.¹⁶
2. Bom Gereja Surabaya, terjadi Pada 13 Mei 2018, terjadi sebuah serangan bom bunuh diri oleh satu keluarga yang diduga berkaitan dengan ISIS.¹⁷
3. Teror Kelompok Saparatis Terorisme Papua, Aksi terorisme terjadi di Papua pada 13 September 2021. Serangan ini dilancarkan oleh kelompok

¹⁵BBC News, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55321182>, diakses 14 Januari 2025 Pukul 22.23 Wib.

¹⁶Nursita Sari dan Dian Maharani, "16 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Ajukan Kompensasi, Ada yang Rp 379 Juta" diakses: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/18/20004711/16-korban-bom-thamrin-dan-kampung-melayu-ajukan-kompensasi-ada-yang-rp?page=all#page2>, Pada 14 Januari 2025, Pukul. 22.56 Wib.

¹⁷Achmad Faizal dan Robertus Belarminus, "16 Korban Bom Surabaya Terima Dana Kompensasi", <https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/16240881/16-korban-bom-surabaya-terima-dana-kompensasi> Pada 14 Januari 2025, Pukul 23.10 Wib.

separatis teroris (KST) yang melakukan aksi baku tembak antara prajurit TNI dan KST di distrik Kiwirok.¹⁸

Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.¹⁹ Bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 itu dapat berupa:²⁰

1. Ganti kerugian karena kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian, baik dari segi materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana pada umumnya, yang biasanya diajukan bersamaan dengan proses peradilan, kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu secara khusus ditangani oleh Lembaga

¹⁸ Bambang Nuroyono, "Teroris Separatis Papua Intensifkan Serangan ke Aparat dan Sipil" <https://news.republika.co.id/berita/s8glf4320/teroris-separatis-papua-intensifkan-serangan-ke-aparat-dan-sipil>, Pada 14 Januari 2025, Pukul 23.20 Wib.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.112

²⁰ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958, ps. 4.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK memiliki kewenangan untuk melindungi hak-hak korban dan saksi tindak pidana. Sesuai dengan Peraturan LPSK Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu, yang merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 35 Tahun 2020, kompensasi dan bantuan medis serta rehabilitasi psikososial dan psikologis diberikan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh LPSK.

Bantuan yang diminta harus menunggu hingga proses peradilan selesai, setelah itu bantuan dari negara akan disalurkan kepada korban. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan kompensasi bagi korban terorisme. Tujuan utama bantuan yang bersifat mendesak karena bantuan baru diberikan setelah jangka waktu yang cukup lama dari kejadian. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir hak-hak korban terorisme umumnya telah dipenuhi, hal itu tidak terlepas dari adanya kesalahan baik dari LPSK maupun korban itu sendiri. Kehadiran di lokasi kejadian tidak selalu menjamin kompensasi atau restitusi, karena dibutuhkan bukti yang jelas terkait kerugian yang dialami. Dengan adanya pembaruan undang-undang, diharapkan peningkatan kualitas pada lembaga perlindungan, sehingga hak-hak korban dapat lebih terpenuhi. Namun, mekanisme untuk memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana terorisme di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan dan permasalahan. Sebagai contoh, meskipun ada beberapa regulasi yang mengatur hak-hak korban, pelaksanaan ganti kerugian tidak berjalan secara optimal. Hal

ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kejelasan mekanisme, ketersediaan dana, serta koordinasi antar lembaga yang terkait. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas hal ini kedalam bentuk skripsi dengan judul: **“Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana peran LPSK dalam memulihkan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai penulis meliputi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap peranan LPSK dalam memulihkan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penulisan ini kelak akan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi orang lain. Sehingga memperoleh manfaat teoritis maupun prakteknya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana terorisme dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap permasalahan mengenai terorisme. Kemudian manfaat lainnya adalah dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menambah pemahaman mengenai terorisme

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian dalam skripsi ini lebih terarah dalam memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan pembahasan, oleh sebab itu penulis membatasi dengan membahas tentang Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya dalam kerangka teori merupakan sanggapan dasar atau sebuah hipotesis yang akan memberikan suatu informasi berupa keterangan

situasi di masalah.²¹ Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan beberapa teori yakni:

1. Teori Keadilan Hukum

Irene Jenkin mengatakan bahwa dasar keadilan hukum terdiri dari dua doktrin: doktrin perlindungan hukum yang setara (*equal protection*) dan doktrin proses hukum melalui peradilan (*due process of law*). Dalam konteks ini, keadilan hukum berkonsentrasi pada aspek prosedural hukum karena hukum harus jelas, tidak memihak, dan memastikan adanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).²²

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dilakukan dengan membandingkannya dengan norma tertentu yang, menurut pandangan subyektif, dianggap lebih tinggi daripada norma-norma lainnya. Meskipun hukum seharusnya mencakup nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak selalu indentik dengan keadilan dan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.²³ Aristoteles dalam bukunya “*Nicomachean Ethics*” membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu:²⁴

²¹ Buchari Lapau. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 32.

²² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 208.

²³ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 485

²⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal 109.

1. Keadilan Distributif

Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial). Keadilan distributif adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumber daya dan kesempatan. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kekayaan atau kepemilikan lainnya di antara anggota masyarakat. Aristoteles menekankan bahwa keadilan distributif adalah keseimbangan antara apa yang diperoleh seseorang dengan apa yang seharusnya mereka terima.

2. Keadilan Korektif

Adalah bentuk keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan antar individu, keadilan korektif harus berdasarkan prinsip proporsionalitas, yaitu memberikan sanksi atau kompensasi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan mencakup keseimbangan antara apa yang diberikan (*what is given*) dengan apa yang diterima (*what is received*). Dalam hal ini, keadilan korektif memiliki tujuan untuk memulihkan keseimbangan dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan, baik mental maupun fisik, dari berbagai gangguan dan

ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.²⁵ Menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan Hak Asasi Manusia seseorang dengan memberinya otoritas untuk bertindak dalam rangka menjaga kepentingan tersebut.²⁶

Mardjono Reksodiputro mengemukakan mengenai perlindungan berkaitan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dianut UUD 1945. Dengan menggunakan kata “perlindungan” maka yang dituju adalah perintah kepada Negara/Pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sama adilnya (*fairness*), artinya semua warga negara harus mendapat perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. Menurut Muchsin perlindungan hukum terbagi menjadi dua yakni:²⁷

a. Perlindungan hukum preventif

Merupakan memberikan suatu perlindungan hukum untuk mencegah pelanggaran dapat terjadi.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang diberikan seperti sanksi akhir misalnya penjara, denda, dan hukuman tambahan, sanksi ini diberikan untuk pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi.

²⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.102.

²⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 10.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 20.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi yang disebut korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seorang korban berhak dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: “undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan korban berasaskan pada:

- a. Penghormatan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Penghapusan Diskriminasi
- e. Jaminan Kepastian hukum

Karena pada dasarnya korban adalah orang, baik individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain.

Secara luas pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban meliputi, pertama Perlindungan korban secara tidak langsung, dimana korban dilindungi agar tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi atau kepentingan hukum seseorang. Kedua adalah Perlindungan korban secara langsung, dimana korban dilindungi untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang ia rasakan setelah menjadi korban kejahatan.

Termasuk di dalamnya hak korban mendapatkan pendampingan dan pemenuhan hak untuk diperlakukan secara adil.²⁸

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut Sugeng Istanto, pengertian tanggung jawab negara berasal dari istilah pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban negara adalah suatu kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.²⁹ Tanggung jawab warga negara atau civic responsibility tidak akan lepas dari karakter karena civic responsibility adalah bentuk sebuah karakter. Karakter civic responsibility ini akan terbentuk ketika adanya karakter tanggung jawab sosial.³⁰

Tanggung jawab sosial adalah hal untuk membentuk karakter tanggung jawab dari warga negara guna menghindari kekerasan dan perilaku yang merusak yang merupakan bagian dari tingkah laku menghormati hak orang lain. Secara luas pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban meliputi, pertama Perlindungan korban secara tidak langsung, dimana korban dilindungi agar tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi atau kepentingan hukum seseorang. Kedua adalah Perlindungan korban secara langsung, dimana korban dilindungi untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang ia rasakan setelah menjadi korban kejahatan.

²⁸ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 125.

²⁹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 105

³⁰

Termasuk di dalamnya hak korban mendapatkan pendampingan dan pemenuhan hak untuk diperlakukan secara adil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ilmiah adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari perspektif normatif.³¹ Dalam kajian hukum normatif terdapat pendekatan yuridis normatif yang menjelaskan aturan hukum memerlukan dukungan data dan fakta sosial yakni lebih kepada konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh yaitu langkah normatif.³² Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan terhadap penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Pendekatan

³¹ Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal adi Cahaya* (Februari 2018), hlm. 21

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan 2*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 87

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Medai Group, 2011), hlm.133

ini mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dalam acuan untuk melakukan penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti. dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Adapun mengenai jenis dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau bahan yang bersifat teoritis yang relevan dengan penelitian buku-buku, majalah, internet dan media lainnya.³⁴ Dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari bahan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah:

1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Mendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007). Hlm 22.

- 2) Kitab Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata)
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU No. 15 Tahun 2003.³⁵
- 4) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.³⁶
- 5) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.³⁷
- 6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁸
- 7) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.³⁹
- 8) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.⁴⁰

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme*, UU. No. 15 Tahun 2003, LN.2003/NO.45 TLN NO.4284.

³⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*, PERPRES. No. 12 Tahun 2012, LN.2012/NO.30, LL SETKAB.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, UU. No. 9 Tahun 2013, LN.2013/No. 50, TLN No. 5406.

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme*, UU. No. 5 Tahun 2018, LN No. 45 Tahun 2018, TLN No. 4284.

⁴⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP. No. 35 Tahun 2020, LN.2020/NO.167, TLN NO.6537,

- 9) Peraturan LPSK RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.⁴¹
 - 10) Peraturan LPSK RI No. 7 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, Atau Rehabilitasi Psikososial Dan Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu.
 - 10) PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.⁴²
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Data pendukung untuk data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴³
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, website, dan ensiklopedia.

⁴¹ Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 2 Tahun 2020*, Peraturan LPSK No. 2 Tahun 2020

⁴²Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, PERMA No. 1 Tahun 2022, BN.2022/No.225

⁴³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Proses ini melibatkan pengumpulan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Untuk mencari bahan hukum, penulis juga memanfaatkan media elektronik dengan menjelajahi situs atau *website* yang menyediakan data dan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, efektif dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Jadi analisis deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mendukung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian.⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menerapkan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu mengamati hal-hal spesifik untuk merumuskan kesimpulan umum yang lebih mendalam. Dengan menggunakan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*,

⁴⁴ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 75.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.3

yang berarti aturan khusus dapat mengesampingkan aturan umum, penulis mengangkat kasus-kasus tertentu untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika terdiri dari empat bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dalam rangka untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan yang diterapkan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II membahas Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Terorisme. Bab ini membahas kerangka konseptual mengenai terorisme, korban terorisme masa lalu, kompensasi dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

BAB III Meliputi pembahasan dan penjelasan hal hal yang menjadi fokus rumusan masalah yaitu, pelaksanaan kewajiban negara terhadap mekanisme pemberian kompensasi korban terorisme di Indonesia serta

faktor penghambat korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini akan memuat Kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dijabarkan di dalam bab-bab sebelumnya, serta memuat saran sebagai rekomendasi dalam mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Korban

1. Sejarah Pengaturan Korban dalam Hukum Internasional dan Nasional

a. Internasional

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara memadai merupakan isu yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Hal ini mencakup jaminan yang tidak hanya dapat dalam konteks nasional tetapi juga ke dalam konteks internasional. Pada tahun 1947, Benjamin Mendelsohn dan Marvin E. Wolfgang melakukan kajian serupa. Mendelsohn bahkan memperkenalkan istilah "ilmu korban" yang dikenal sebagai *Victimology*. Perkembangan *victimology* tidak terlepas dari pemikir terdahulu yaitu Hans Von Hentig dalam makalah yang berjudul "*Remark on the Interaction of perpetrator and victim*".⁴⁶

Dalam deklarasi PBB juga dibentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang berlangsung di Milan, Italia pada November

⁴⁶Zaidan, Muhammad Ali. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Volume 3 Nomor 1, (Maret, 2017).

1985 maka menjadi kewajiban moral bagi negara-negara anggota untuk mengaktualisasikan dalam hukum positifnya.⁴⁷

b. Nasional

Sejarah viktimologi di Indonesia dimulai dengan makalah Dr. Arief Gosita tahun 1976 diseminari kriminologi ke III di Universitas Diponegoro, Semarang.⁴⁸ Viktimologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu *victim* yang berarti korban, dan *logy* yang berasal dari kata *logos* yang berarti ilmu, pengetahuan atau kajian. Dengan demikian, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari tentang korban, yaitu individu yang mengalami akibat dari suatu tindak kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah korban telah dirumuskan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, dalam konteks viktimologi, korban bencana alam dikategorikan sebagai korban dari kejahatan tidak konvensional, karena pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴⁹

2. Doktrin Korban dan Jenis-jenisnya

a. Doktrin Korban

Terdapat berbagai definisi mengenai korban yang diperoleh dari berbagai penjelasan tentang korban, berbagai pengertian korban banyak

⁴⁷ *Ibid*, hlm.10

⁴⁸Fachri Bey, "Diktat Perkuliahan Viktimologi", (Jakarta: Dosen Universitas Indonesia Esa Unggul, Maret 2009). Hlm. 4

⁴⁹ G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hlm. 3.

dikemukakan baik oleh para ahli maupun berasal dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Arif Gosita, yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁵⁰
2. Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo, korban adalah seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau bahkan kematian akibat tindakan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pihak lainnya.⁵¹
3. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven, mendefinisikan korban sebagai individu maupun kelompok yang menderita kerugian, meliputi cedera fisik dan mental, penderitaan psikologis, kerugian finansial, atau perampasan akibat tindakan atau kelalaian yang jelas melanggar hak-hak mereka. Van Boven juga menekankan bahwa korban berhak untuk mengetahui hak-hak mereka baik karena tindakannya (*by act*) maupun

⁵⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 65.

⁵¹Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 54.

karena kelalaiannya (*by omission*) terkait keadilan serta pemulihan baik secara fisik maupun non-fisik.⁵²

4. Abdussalam menjelaskan lebih lanjut tentang korban perseroan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:⁵³
 - a. Korban perseorangan adalah penderitaan yang dialami setiap orang sebagai individu, baik fisik, mental, materiil, maupun nonmaterial.
 - b. Korban institusi adalah kerugian yang dialami oleh setiap institusi dalam menjalankan fungsinya, yang dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
 - c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam di mana tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua makhluk hidup yang tumbuh, berkembang biak dan kelestariannya sangat bergantung pada alam, yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.
 - d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang menghadapi diskriminasi tidak adil, tumpang tindih pembagian

⁵²Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 42.

⁵³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 11-12.

hasil pembangunan, dan penurunan terus menerus dalam hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

b. Jenis-Jenis Korban

Menurut Sellin dan Wolfgang, klasifikasi jenis korban dapat dijelaskan secara eksplisit sebagai berikut:⁵⁴

1. *Primary victimization* adalah korban individu, yakni seseorang yang menjadi korban, bukan kelompok.
2. *Secondary victimization* terjadi ketika korban adalah kelompok, seperti badan hukum.
3. *Tertiary victimization* adalah ketika yang menjadi korban adalah masyarakat secara keseluruhan.
4. *Mutual victimization* merujuk pada situasi di mana pelaku itu sendiri juga menjadi korban, seperti dalam kasus pelacuran, perzinahan, atau narkoba.
5. *No victimization* tidak berarti tidak ada korban, tetapi korban tidak dapat langsung dikenali, seperti konsumen yang tertipu oleh produk yang digunakan.

Apabila dilihat dari prespektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer. korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 117

⁵⁵Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.17

1. *Unrelated victims* merupakan korban yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku, namun menjadi sasaran karena dianggap sebagai target potensial. Maka tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* adalah korban yang turut andil dalam memicu terjadinya tindak kejahatan melalui sikap atau tindakannya. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejadian tersebut dibagi antara korban dan pelaku.
3. *Participating victims* Pada dasarnya, tindakan korban sering kali tanpa disadari menjadi pemicu bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Contohnya, seseorang mengambil uang dalam jumlah besar dari bank tanpa pengamanan, lalu membawanya dalam kantong plastik, dapat menarik perhatian orang untuk merampasnya. Namun, dalam situasi seperti ini, tanggung jawab sepenuhnya tetap berada pada pelaku kejahatan.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan

sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

6. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Dalam bukunya G. Widiartama, para ahli viktimologi telah mengemukakan beberapa kategori korban, yaitu korban diklasifikasikan menurut jenis korbannya:⁵⁶

1. Korban bencana alam atau penyebab lain, yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan karena bencana alam atau peristiwa yang tidak disebabkan oleh manusia;
2. Korban tindak pidana, yaitu mereka yang menjadi korban tindak pidana
3. Korban struktural atau penyalahgunaan kekuasaan, yaitu mereka yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan.

3. Korban dalam Tindak Pidana

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat menyebabkan timbulnya korban dan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pihak yang paling dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Pengertian

⁵⁶G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 28.

korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban tidak disebutkan secara khusus dalam KUHP. Namun, pasal 1 ayat (26) KUHP menyebutkan korban sebagai saksi, yang didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri.⁵⁷ Dalam konteks viktimologi, istilah korban memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada individu yang secara langsung mengalami kerugian, tetapi juga mencakup kelompok, perusahaan, sektor swasta, maupun pemerintah.⁵⁸

Konsep mengenai korban tindak pidana juga dijelaskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yang mencakup.⁵⁹

1. Korban tindak pidana meliputi

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan

⁵⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.1 ayat (26)

⁵⁸Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm.1

⁵⁹Mahari Is Subangun dan Sudarsono Hadjosoekarto, Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal HAM Volume 14 Nomor 1*, (April 2023). Hlm. 41.

dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
 - 2) Menderita kerugian meliputi:
 - a) Luka fisik;
 - b) Luka mental;
 - c) Penderitaan emosional;
 - d) Kehilangan pendapat dan;
 - e) Penindasan hak-hak dasar manusia.
 - 3) Dikarenakan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
 - 4) Atau disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Mereka yang menjadi korban dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi ia sendiri yang menjadi korban tindak pidana, atau mereka juga bisa berupa orang yang bergantung hidupnya pada korban langsung seperti pasangan, anak, atau anggota keluarga terdekat.

2. *Victims of abuse of power*

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum

merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara Internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Mengenai korban pidana sudah pasti akan berbicara mengenai korban kejahatan pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan pelaku kejahatan menurut undang-undang kepentingan korban yang harus dilindungi agar penderitaannya akibat menjadi korban kejahatan (baik secara fisik, mental, maupun material) dapat dipulihkan, serta kepentingan terdakwa/tersangka yang meskipun bersalah tetap memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.⁶⁰ Berdasarkan berbagai definisi tentang korban tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum ruang lingkup korban tindak pidana mencakup individu atau kelompok yang mengalami penderitaan mental, fisik maupun kerugian ekonomi serta kerusakan barang akibat terjadinya tindak pidana. Hal ini tidak hanya berdampak kepada korban langsung tetapi juga mencakup korban tindak pidana yang tidak langsung, seperti keluarga atau ahli waris, yang juga berhak menerima ganti kerugian.⁶¹

B. Tinjauan Tentang Terorisme

1. Sejarah Kriminalisasi Terorisme Secara Internasional dan Nasional

Istilah teroris dan terorisme pertama kali muncul pada masa Revolusi

⁶⁰Arif Gosita, Op.Cit, Hlm. 222.

⁶¹*Ibid*, hlm. 223

Prancis. Berbeda dengan maknanya yang sekarang, pada saat itu terorisme mempunyai konotasi yang lebih positif. Sistem atau *regime de la terreur* (pemerintah terror) yang berlangsung antara tahun 1793-1794 diterapkan sebagai alat untuk menciptakan ketertiban di tengah gejolak dan pergolakan yang terjadi setelah pemberontakan 1789, serta revolusi-revolusi lainnya. Oleh karena itu, berbeda dengan pengertian terorisme saat ini yang merujuk pada tindakan revolusioner atau anti-pemerintah yang dilakukan oleh entitas *non-state* atau kelompok subnasional, *régime de la terreur* adalah alat pemerintahan yang digunakan oleh negara revolusioner yang baru terbentuk. Tujuannya adalah untuk mengonsolidasikan kekuasaan pemerintah baru dengan menakut-nakuti mereka yang dianggap sebagai kontrarevolusioner, subversif, atau pembangkang, yang dianggap sebagai "musuh rakyat." Komite Keamanan Umum dan Pengadilan Revolusioner, yang dikenal dalam bahasa modern sebagai "Pengadilan Rakyat," diberikan kekuasaan luas untuk menangkap dan mengadili orang-orang yang dianggap bersalah.⁶²

Meskipun baru dikenal pada akhir abad ke-18, namun terorisme sebenarnya telah ada berabad-abad lalu dalam bentuk kejahatan murni, yang berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Terorisme bermula dari adanya fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang penguasa yang

⁶²Mahdi Mohamad Nia, From Old to New Terrorism: The Changing Nature of International Security, *Global Studies Journal*, 2010.

dianggap tiran. Pada akhir abad ke-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I. Pada tahun 1890-an terjadi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakibat pada pembunuhan massal terhadap warga Armenia.⁶³ Setelah Perang Dunia Kedua, istilah terorisme mulai merujuk pada pemberontakan brutal yang dipimpin oleh kelompok nasionalis atau antikolonialis di Asia, Afrika, dan Timur Tengah pada akhir 1940-an dan 1950-an, yang berjuang melawan kekuatan Eropa yang masih mendominasi. Negara-negara seperti Israel, Kenya, Siprus, dan Aljazair, misalnya, memperoleh kemerdekaannya sebagian besar berkat gerakan nasionalis yang menggunakan terorisme untuk melawan kekuatan kolonial.

Dalam beberapa hal perkembangan hukum di Indonesia sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari konteks proses globalisasi terutama yang terjadi dalam proses kriminalisasi terorisme. Pengertian tindak pidana terorisme dalam sistem perundang-undangan nasional kita baru diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah kriminalisasi terorisme. Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Namun dengan mengingat keterkaitan kejahatan terorisme dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya maka sebenarnya proses kriminalisasi untuk menanggulangi kejahatan terorisme secara berlangsung cukup lama, yaitu jauh sebelum dikeluarkannya Perpu tersebut.

⁶³Loudwijk F Paulus, Terorisme, bulletin Balitbang Departemen Pertahanan Nasionla, Volume V, No.8 (Juli 2002)

Indonesia juga tak luput dari serangan teroris. Pada 12 Oktober 2002, Indonesia mengalami sebuah peristiwa bersejarah, yakni ledakan bom yang menghancurkan Sari Club dan Paddys Caffe di Legian, Kuta, Bali, yang dikenal dengan sebutan peristiwa bom Bali. Kejadian ini menelan banyak korban jiwa, sebagian besar berasal dari luar negeri, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Meskipun begitu, warga lokal juga turut menjadi korban dalam aksi teror ini. Serangan teroris di Bali tersebut menarik perhatian dunia internasional, terutama negara-negara yang warganya menjadi korban.⁶⁴

Kriminalisasi terhadap terorisme juga didasarkan pada argumentasi bahwa terorisme dapat menimbulkan dampak yang besar, yaitu mengakibatkan hilangnya begitu banyak nyawa tanpa memandang siapa yang akan menjadi korban, penghancuran dan pemusnahan harta, benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, menimbulkan kegoncangan kehidupan sosial dan politik, dan pada tingkat tertentu dapat menjadi ancaman hidup terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.⁶⁵ Pemikiran ini dapat menjadi dasar pembena bahwa kriminalisasi terorisme memenuhi salah satu prinsip kriminalisasi, yaitu perbuatan yang dikriminalisasi mengakibatkan kekurangan atau mendatangkan korban.

⁶⁴Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, (Yogyakarta: 2014), h. 100.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 115

2. Doktrin Tindak Pidana Terorisme

Menurut Muladi dalam salah satu tulisannya, menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah kegiatan yang mengandung unsur kekerasan atau yang mengakibatkan ancaman serius bagi keselamatan manusia, serta melanggar hukum pidana, tindakan ini bertujuan untuk:⁶⁶

- a. Mengintimidasi di kalangan masyarakat sipil
- b. Mempengaruhi kebijakan pemerintah
- c. Mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

Menurut Evans dan Murphy terorisme adalah kejahatan penggunaan kekerasan yang disengaja, atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahka pada sasaran-sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini huna mengkomunikasikan kepada pihak yang diserang, bahwa adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi di masa mendatang.⁶⁷

Sedangkan menurut Roeslan Saleh, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme dalam peraturan ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang mengandung unsur-unsur

⁶⁶Muladi, *Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Habibie Center, 2002), hlm. 173.

⁶⁷Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia dan Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 31.

yang terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁶⁸

3. Jenis-jenis Terorisme di Indonesia

Ada banyak berbagai macam cara untuk menyebarkan terror, seperti pengeboman, pembajakan, penculikan, pembunuhan bahkan pemusnahan massal. Dalam konteks ini, Hery Firmansyah dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia membagi aksi terror menjadi empat jenis:⁶⁹

1. *Irrational Terrorism* (Terorisme irasional)

Merujuk kepada aksi terror dengan motif atau tujuan yang dianggap tidak rasional atau masuk akal. Motif yang pertama ini bersifat tidak logis atau irasional. Teror dalam kategori ini meliputi tindakan pengorbanan diri (*salvation*) dan kegilaan (*madness*). Salah satu contoh yang sering terjadi adalah aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia.

2. *Criminal Terrorism* (Terorisme kriminal)

Terorisme kriminal melibatkan aksi terror yang didorong oleh suatu kepentingan kelompok tertentu, seperti kelompok agama atau kepercayaan tertentu, termasuk juga terorisme yang berlandaskan balas dendam sebagai bentuk tindak kriminal. Kelompok-kelompok yang terlibat dalam terorisme ini sering kali merasa bahwa mereka

⁶⁸*Ibid*, hlm. 87.

⁶⁹ Sunandar dan Sidik, *kejahatan terorisme*, hlm. 40

melakukan tindakan yang sah berdasarkan ajaran agama mereka. Contoh yang paling dikenal di Indonesia adalah serangkaian bom yang dilakukan oleh kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan organisasi teroris lainnya yang berafiliasi dengan ideologi ekstremis.

3. *Political Terrorism* (Terorisme politik)

Di negara yang memiliki sistem demokrasi yang stabil dan hukum yang kokoh, terorisme politik biasanya dimanfaatkan untuk mengubah kebijakan atau peraturan yang ada. Sebaliknya, di negara dengan supremasi hukum yang belum kuat, terorisme politik digunakan untuk merombak atau menggantikan struktur politik yang ada. Walaupun tujuan dapat bervariasi, terorisme politik umumnya digunakan untuk menekan atau mengubah kebijakan negara yang sedang berlangsung.

4. *State Terrorism* (Terorisme negara)

PBB menggunakan istilah ini untuk menggambarkan situasi sosial-politik di negara-negara seperti Afrika Selatan, Israel, dan beberapa negara Eropa Timur, di mana warga negara sering mengalami intimidasi, ancaman, dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat negara, termasuk aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah penculikan aktivis yang dilakukan oleh negara atau aparatnya, dengan alasan kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan elit tertentu. Dalam konteks ini, negara merasa berhak menggunakan kekerasan dan teror untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap kritis. Ini termasuk penggunaan kekerasan dan intimidasi oleh negara untuk

mengendalikan oposisi atau kelompok yang dianggap mengancam stabilitas politik dan kekuasaan negara. Walaupun jarang dibahas dalam konteks Indonesia, dalam sejarah beberapa kekerasan terhadap kelompok tertentu kadang dianggap sebagai bentuk terorisme negara.⁷⁰

C. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian

1. Ganti Kerugian dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ganti kerugian tidak hanya mencakup kerugian material, tetapi juga dapat melibatkan kompensasi untuk kerugian non-material, seperti trauma atau penderitaan emosional. Ganti kerugian merujuk pada tindakan pemberian restitusi dan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian bagi korban kejahatan sebagai berikut:

1) KUHP⁷¹

Pasal 14c:

- (1) Dalam perintah yang tersebut pada Pasal 14a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 43

⁷¹Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 14.

perbuatan yang dapat dikenai hukuman, maka hakim dapat menetapkan syarat khusus, yaitu mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya, baik seluruhnya maupun sebagian, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan lebih singkat dari masa percobaan.

Maksud dari pasal 14c ayat (1) pada dasarnya tidak bertujuan untuk memberikan sanksi pidana, melainkan hanya sebagai syarat atau alternatif untuk menghindari atau tidak menjalani hukuman pidana. Dengan demikian, tetap berlandaskan pada konsep pembedaan yang berfokus pada pemulihan dan kepentingan korban.

2) KUHAP⁷²

- a. Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini, terkait permohonan ganti rugi atau rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau pihak lain yang diberi kuasa, atas kasus yang tidak dibawa ke pengadilan.
- b. Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang sebagai pemenuhan atas tuntutan dalam kasus penangkapan, penahanan, penuntutan, atau proses peradilan tanpa dasar hukum yang sah

⁷²Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981*. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 1

atau sebagai akibat dari kekeliruan dalam identifikasi pelaku dan penerapan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- c. Pasal 77 ayat (b) : Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Pasal 81 : Baik tersangka maupun pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan mereka. Permintaan ini dapat mencakup penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak sah.
- e. Pasal 82 ayat (3c) : Selain memuat ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), isi putusan juga harus mencantumkan hal-hal berikut: apabila putusan menyatakan bahwa penangkapan atau penahanan tidak sah, maka putusan tersebut harus mencantumkan besaran ganti kerugian dan bentuk rehabilitasi yang diberikan. Sementara itu, jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan sah dan tersangka tidak ditahan, maka putusan wajib memuat ketentuan mengenai rehabilitasi.
- f. Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.

- g. Pasal 95 ayat (1) : tersangka, terdakwa, atau terpidana mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, proses peradilan, atau tindakan lain tanpa dasar hukum yang sah, atau terjadi kekeliruan mengenai identitas mereka maupun penerapan hukumnya, maka mereka berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi.
 - h. Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan, penahanan, atau tindakan lainnya yang dilakukan tanpa dasar hukum atau karena kesalahan dalam menetapkan orang atau penerapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, akan diputuskan melalui sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77.
 - i. Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
 - j. Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Pasal 95 ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

- k. Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian atas ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan.
- l. Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) harus mencantumkan secara lengkap seluruh pertimbangan yang menjadi alasan terhadap putusan tersebut.
- m. Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
- n. Pasal 98 ayat (2) : Jika penuntut umum tidak hadir, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana, permohonan tersebut harus diajukan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.
- o. Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Pasal 99 ayat (2) : Kecuali jika pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau jika gugatan tersebut dianggap tidak dapat diterima, maka putusan hakim hanya akan mencantumkan keputusan mengenai penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.

- p. Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- q. Pasal 100 ayat (2) : Permohonan banding atas tuntutan ganti rugi tidak dapat diajukan dalam perkara pidana apabila tidak ada permintaan banding terhadap perkara pidananya.
- r. Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang tidak diatur lain.

Ganti kerugian juga diatur dalam KUHPperdata.

3) KUHPperdata

- a. Pasal 1365 : tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

- b. Pasal 1366 : setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembrononoannya.
- c. Pasal 1243 : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Secara umum, ada dua jenis kerugian yang dapat diganti, yaitu:⁷³

1. Kerugian materil

Kerugian materi adalah kerugian yang dapat dihitung secara pasti dengan nilai tertentu, seperti kehilangan uang, harta benda, dan property lainnya.

2. Kerugian immaterial

Adalah kerugian yang tidak dapat dihitung dengan angka, seperti rasa sakit, penderitaan, kehilangan kehormatan.

4) ADMINISTRASI

selain itu dalam hukum administrasi juga ada penyelesaian ganti

⁷³Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

kerugian. Penyelesaian dan pengembalian ganti kerugian keuangan negara bertujuan utama untuk mencegah kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun akibat kelalaian seseorang. Dengan demikian, pihak yang bersalah yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara dapat diminta untuk mengganti kerugian tersebut. Terdapat dua bentuk penyelesaian ganti kerugian negara, berupa:⁷⁴

- a. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri non-bendahara atau pejabat lainnya yang, karena tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun akibat kelalaian yang menyebabkan kerugian negara yang bukan berupa kekurangan kas negara. Kewenangan untuk membebaskan tanggung jawab ini berada pada menteri atau pimpinan lembaga terkait.
- b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan. BPK memiliki wewenang untuk membayar kerugian tersebut.

2. Ganti Kerugian Korban dan Tanggung Jawab Negara

Menurut Stephen Schafer, dalam bukunya *The Victim and His Criminal* menyebutkan adanya beberapa upaya Ganti kerugian untuk korban.

⁷⁴A. Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara dalam Prespektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, (Jakarta; Eko jaya, 2008), Hlm. 4

Keempat sistem tersebut diterapkan di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Ganti kerugian yang bersifat keperdataan diberikan melalui mekanisme peradilan perdata, di mana tuntutan korban atas kerugian dipisahkan dari proses hukum pidana. Sebagai ilustrasi, dalam suatu peristiwa hukum, korban dapat mengajukan gugatan dengan mengikuti prosedur yang berlaku di pengadilan umum atau pengadilan niaga.
- 2) Ganti kerugian bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana contoh dari ganti kerugian jenis ini adalah penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan prosedur berdasarkan Pasal 98 s.d. Pasal 101 KUHAP.
- 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Secara umum, dapat dilakukan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan. Dalam hal ini, korban atau keluarganya yang mengetahui hak tersebut dapat mengajukan restitusi melalui LPSK dan akan diproses dalam jangka waktu paling lama 7 hari.
- 4) Ganti kerugian bersifat perdata yang diberikan melalui proses pidana dengan didukung oleh sumber penghasilan negara (Kompensasi). Kompensasi hanya dimungkinkan untuk korban (atau keluarga korban) tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat.

⁷⁵Riskyanti Juniver Siburian, Pembaruan Mekanisme dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana, *Indonesia Criminal Law Review* Vol. 1 (Februari 2022), hlm. 153

Dalam hukum pidana, ganti kerugian dapat berupa kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi kewajibannya. Sementara itu, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Sugeng Istanto tanggung jawab negara dapat diartikan dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Artinya pertanggungjawaban negara yaitu kewajiban negara memberikan pemulihan atas kerugian yang timbul.⁷⁶ Korban merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 35 poin A ayat (1) UU Terorisme. Bentuk tanggung jawab negara diantaranya berupa:⁷⁷

- 1) Bantuan medis
- 2) Rehabilitasi psikososial dan psikologis
- 3) Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia dan
- 4) Kompensasi

Dalam melihat faktor penyebab viktimisasi (penimbunan korban), tidak hanya dapat dilihat dari hubungan langsung antara korban dan pelaku kejahatan, tetapi juga lebih luas, yakni dengan melibatkan peran negara

⁷⁶*Ibid*, hlm. 155

⁷⁷Indonesia, *Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme*, UU. No. 5 Tahun 2018, LN No. 45 Tahun 2018, TLN No. 4284. Pasal 35 poin A ayat (4)

dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Beberapa alasan utama pemberian kompensasi ganti kerugian kepada korban oleh negara antara lain:⁷⁸

1. Kewajiban negara untuk melindungi warganya
2. Ketidacukupan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban
3. Ketidakmampuan pembagian hasil
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan merupakan kesalahan yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan.

D. Tinjauan Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

1. Sejarah LPSK di Indonesia

Dilihat dari Sejarah proses pembentukan Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimulai pada tahun 1999, yang berawal dari gagasan yang muncul melalui ketetapan MPR (TAP) No VIII Tahun 2001 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Beberapa organisasi Masyarakat mulai memperhatikan dan mempertimbangkan RUU tersebut. Undang-Undang yang terwujud adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian disarankan untuk disahkan berdasarkan TAP MPR No VIII Tahun 2001. DPR RI kemudian menyetujui RUU Perlindungan Saksi dan Korban setelah menerima mandat dari TAP MPR. Penyusunan undang-undang ini juga melibatkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan pengajuan RUU oleh DPR RI. Pada tahun 2005, presiden

⁷⁸C Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), hlm. 37.

mengeluarkan surat yang mendukung pembahasan isu ini di DPR. Pembahasan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan tim peneliti dan menghasilkan Proposisi No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Namun, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan yang akhirnya diperbaiki melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Tujuan utama dari upaya ini untuk memastikan perlindungan hak-hak asasi dan korban dalam proses peradilan pidana. pada 18 Juni 2006, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta mengusulkan pembentukan Lembaga tersebut. Dalam Undang-Undang LPSK, Lembaga ini didefinisikan sebagai entitas yang otonomi, meskipun undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai struktur LPSK dalam organisasi, baik pemerintah maupun organisasi lainnya.⁷⁹

2. Perlindungan Korban dalam LPSK

Dalam sebuah sistem peradilan Indonesia, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan aspek krusial yang mesti diperhatikan secara serius. Sebab dalam menghadapi proses hukum yang kompleks dan terkadang beresiko, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ada sebagai garda terdepan dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan individu yang

⁷⁹Notarius Halawa, et al. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Retentum Vol. 6* (Maret 2024), Hlm. 130.

ikut terlibat dalam kasus hukum. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat 1:

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- d. mendapat bantuan penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. identitasnya dirahasiakan
- j. mendapat identitas baru
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan;

n. mendapatkan nasihat hukum;

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau

p. mendapat pendampingan.

Pasal 6:

(1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, berhak :

a. bantuan medis;

b. bantuan rehabilitasi psikososial, dan bantuan psikologis.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Pasal 7:

(1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan korban tindak pidana terorisme, selain memperoleh hak yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak menerima kompensasi.

(2) Kompensasi untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

- (3) Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasal 7A:

- (1) Korban tindak pidana berhak menerima restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan harta benda atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui LPSK.
- (4) Jika permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK

dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

- (6) Jika korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada keluarga korban atau ahli waris korban.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Fungsi dan Peran LPSK

Dalam menjalankan tugasnya yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki kewenangan untuk:⁸⁰

1. Meminta keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan tersebut.
2. Menganalisis keterangan, surat, dan/atau dokumen yang relevan untuk memastikan kebenaran permohonan.
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi terkait guna memeriksa laporan pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meminta informasi mengenai perkembangan kasus dari pihak penegak hukum.

⁸⁰Murlina Anggraini, Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK http://www.lpsk.go.id/profil/profil_detail/28 diunduh pada 10 Maret 2017

5. Mengganti identitas yang terlindung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Mengelola rumah aman untuk perlindungan.
7. Memindahkan atau merelokasi individu yang terlindung ke tempat yang lebih aman.
8. Melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap individu yang terlindung.
9. Memberikan pendampingan kepada saksi dan/atau korban selama proses peradilan.

Peran LPSK terbatas pada fungsinya sebagai lembaga yang memfasilitasi korban untuk memperoleh kompensasi melalui putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Namun, seperti halnya dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum mengatur tindak pidana terorisme yang terjadi di masa lalu, sehingga kompensasi hanya dapat diberikan melalui putusan pengadilan. Khusus untuk tindak pidana terorisme, pasal 7 ayat (4) menerapkan *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi bagi korban terorisme harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.⁸¹

⁸¹Notarius Halawa, Alberton, Gultom, Alusianto Homanongan, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Retentum, Vol. 6, N0.1 (Maret, 2024)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

1. Konsep Ganti Kerugian dalam Hukum Positif


Ganti kerugian dalam hukum positif Indonesia adalah pemberian atas kompensasi kepada pihak yang dirugikan oleh tindakan melawan hukum, kelalaian atau keputusan/tindakan pemerintah yang salah, baik dalam hukum pidana, perdata maupun administrasi.

Gambar 3.1
Ganti Kerugian dalam Hukum Positif di Indonesia



Dalam hukum pidana pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana dibagi menjadi dua tahap yaitu melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi. Untuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana melalui jalur litigasi sebagai berikut:⁸²

Gambar 3.2
Tahapan Ganti Kerugian Jalur Litigasi



1) Pada Tahap Penyidikan

Di dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah pada

⁸²Andi Maysarah, Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana, *Jurnal Warta edisi 59*, (Januari 2019), Hlm. 15

Pihak penyidik merupakan pihak pertama yang akan berinteraksi langsung dengan korban dalam upaya penyelesaian suatu perkara.

Terkait dengan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana pada tahap penyidikan, apabila memang ditemukan adanya kerugian, korban umumnya akan memberikan keterangan tambahan mengenai kerugian yang dialaminya.

2) Tahap Penuntutan

Selain bergantung pada keberhasilan penyidik dalam menangani perkaranya, maka selanjutnya korban juga sangat bergantung pada peran penuntut umum dalam upayanya untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku kejahatan. Ketergantungan ini meningkat terutama ketika penuntut umum mengajukan tuntutan pidana bersyarat dan berhasil membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah.

Tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan keputusan pengadilan terkait hukuman bersyarat yang memiliki ketentuan khusus mengenai pembayaran ganti rugi kepada korban:

- a) Apabila terpidana tidak memiliki kemampuan untuk membayar dan lebih memilih untuk menjalani hukumannya
- b) Terpidana sering kali lupa akan tanggung jawabnya jika tidak mendapatkan pengingat secara berkala dari pihak eksekutor

c) Perlunya melibatkan peran aktif dari pihak eksekutor.

3) tahap pemeriksaan di Pengadilan

Terdapat dua tahap pemeriksaan di pengadilan dalam pemberian ganti kerugian yaitu:

a) Pemberian ganti kerugian melalui pidana bersyarat

Keinginan korban untuk menerima ganti kerugian bisa saja tidak terpenuhi, meskipun Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan pidana bersyarat dengan ketentuan khusus yang mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi. Hal ini dapat terjadi apabila terdakwa atau jaksa mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa pidana bersyarat tidak dikenakan kepada terdakwa.

b) Pemberian ganti kerugian melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 hingga 101 KUHAP, korban dari tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian atas dampak yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana tersebut dengan cara menggabungkan tuntutan ganti rugi dalam proses peradilan pidana.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui

penggabungan ganti kerugian kepada perkara pidana sangat bergantung dengan adanya permohonan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini korban dari tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 99 ayat (1) dan (2), proses penggabungan gugatan dalam kasus pidana hanya memungkinkan untuk mengklaim ganti rugi yang terbatas pada biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, kerugian hanya terbatas pada aspek materiil, sedangkan kerugian yang terkait dengan hal-hal immateriil tidak dapat diajukan untuk mendapatkan ganti kerugian melalui prosedur ini.

Meskipun penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi merupakan pilihan alternatif, selain jalur utama yaitu litigasi. Namun jalur non-litigasi tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHAP, namun pada praktiknya, masyarakat mengakui keberadaan non-litigasi dan memanfaatkannya. Ini menjadi salah satu metode penyelesaian perkara pidana. Jika proses negosiasi antar kedua pihak tidak dapat dicapai dengan kata sepakat maka dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator.


b) Perdata

Kerugian dalam KUHPerdata berasal dari Wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan dari Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi pada kerugian yang timbul akibat PMH maka ia berkewajiban membayar

kerugian atas perbuatannya. Pemberian ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian atau memberikan penggantian secara materiil atau immateriil atas kerugian yang diderita.

Gambar 3.3

Ganti Kerugian Dalam KUHPerdata



Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, Tindakan yang dianggap Wanprestasi jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) ada perjanjian
- 2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian

3) telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Dengan adanya wanprestasi, maka ganti kerugian yang diakibatkan terdiri dari:

a. Biaya

merupakan segala bentuk pengeluaran seperti ongkos-ongkos yang dikeluarkan kreditur akibat kelalaian debitur

b. Kerugian

merupakan kerugian yang sesungguhnya karena adanya kerusakan akibat kelalaian debitur

c. Bunga

merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan yang dianggap PMH jika memenuhi syarat dan unsur-unsur berikut:

- 1) Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- 2) Harus ada kesalahan
- 3) harus ada kerugian yang ditimbulkan
- 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bentuk ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut.⁸³

⁸³Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020*, hal. 54

a) Ganti rugi nominal

Merujuk pada situasi dimana terdapat PMH yang serius, terutama di sengaja meskipun tidak menghasilkan kerugian nyata bagi korban. Dalam keadaan seperti ini, korban bisa menerima sejumlah uang tertentu berdasarkan prinsip keadilan tanpa memperlihatkan angka kerugian yang sebenarnya.

b) Ganti kerugian kompensasi

Jenis ganti rugi ini adalah pembayaran yang diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian nyata yang benar-benar dialami akibat PMH. Oleh karena itu, jenis ganti rugi ini sering disebut juga sebagai ganti rugi aktual.

c) Ganti rugi Penghukuman

Ganti rugi yang diberikan dalam jumlah signifikan, melebihi total kerugian yang sebenarnya diderita. Jumlah yang besar ini ditujukan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan niat jahat yang para atau tindakan yang kejam

c) Administrasi

Pasal 1 ayat (1) PP Ganti Rugi, yang menyatakan bahwa ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan administrasi negara berdasarkan putusan pengadilan administrasi karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. arti kerugian keuangan negara, yaitu berkurangnya kekayaan negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan

melawan hukum.⁸⁴ Kerugian keuangan negara pada dasarnya merujuk pada kerugian yang berhubungan dengan aset negara, baik yang bersifat terpisah maupun yang tidak, termasuk keuangan dari suatu lembaga atau badan hukum yang memanfaatkan dana atau fasilitas dari negara atau masyarakat untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan sebagainya. Terdapat dua mekanisme dalam penyelesaian ganti rugi terhadap kerugian negara:⁸⁵

a) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan akan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melawan Tuntutan ganti rugi dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaiannya, mengakibatkan terjadinya kerugian negara bukan berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya berada pada menteri atau pimpinan lembaga bersangkutan.

b) Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, telang mengakibatkan terjadinya kekurangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugiannya berada pada BPK.

⁸⁴H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 177

⁸⁵A. Y. Suryanajaya, *Kerugian Negara dalam Prespektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, (Jakarta; Eko jaya, 2008), Hlm. 4

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maka dapat diketahui bahwa harus ada lembaga khusus yang independen, objektif dan profesional untuk menilai kebenaran informasi dan pengelolaan keuangan negara tersebut. Untuk itu dalam mengawasi keuangan negara, ada dua macam pembagian negara yakni:⁸⁶

1) Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawas intern organisasi yang diawasi di mana tugasnya adalah membantu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan organisasi.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi.

2. Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Viktimisasi yang terjadi akibat peristiwa terorisme telah menyebabkan penderitaan fisik, mental dan sosial bagi korban. Korban kehilangan hak; hak asasinya, seperti hak untuk berkeluarga, memiliki keturunan, bahkan hak paling dasar yaitu hak untuk hidup. Di sisi lain, korban juga memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat Kembali berintegrasi dengan Masyarakat dan melanjutkan kehidupannya dengan layak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana terorisme.

⁸⁶Dian Afrilia, Konsep Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, *Public Law*, (April 2020), Hlm. 4

Salah satu bentuk pemulihan atas kerugian yang telah dialami oleh korban langsung maupun korban tidak langsung. Namun, pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada korban Tindak Pidana Terorisme bukanlah hal yang mudah, mengingat banyaknya kasus terorisme yang berujung pada kematian pelaku itu sendiri. Berikut adalah ganti kerugian yang bisa didapatkan oleh korban yaitu:

a. Kompensasi

Kompensasi merujuk pada kerugian yang dibayar oleh negara karena pelaku tidak mampu membayar semua kerugian yang ditanggung korban atau keluarganya.⁸⁷ Dalam skema kompensasi, seseorang yang menjadi korban kejahatan diberikan dana publik. Hal penting di sini adalah bahwa dana publik dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan diberikan sesuai dengan kebutuhan khusus korbann.⁸⁸

Korban atas tindak pidana terorisme berhak untuk menerima kompensasi berupa:

- a) ganti kerugian atas hilangnya harta benda, dan/atau penghasilan
- b) ganti kerugian yang disebabkan oleh penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, termasuk luka atau kematian
- c) penggantian atas biaya perawatan dan pengobatan

⁸⁷Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No.13 Tahun 2006 Jo.UU No.31 Tahun 2014*, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602, Ps.1 angka 10.

⁸⁸Mahrus Ali dan Ari Wibowo. *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. (Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018), hlm. 265

- d) kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana.

b. Restitusi

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga terhadap korban atau keluarganya.⁸⁹ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya restitusi hanya diberikan kepada korban tindak pidana terorisme jika pelakunya diketahui atau masih hidup dan mampu memberikan ganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2020, korban berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
- b) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung akibat tindak pidana
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis
- d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Dalam praktiknya restitusi tidak selalu bisa dilakukan secara nyata dari pelaku langsung, dalam banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia negaralah yang menggantikan peran pelaku dengan memberikan kompensasi melalui mekanisme khusus seperti lewat LPSK.

⁸⁹Indonesia (1), *Ibid.*, Ps.1 angka 11.

c. Pemenuhan Rehabilitasi Terhadap Hak Bantuan Medis, Psikososial dan psikologi

Rehabilitasi adalah mengembangkan terhukum atau terpidana pada kedudukan sosial yang semula. Rehabilitasi dilaksanakan oleh LPSK dan bekerja sama dengan lembaga terkait yang bantuan medis tersebut diberikan saat terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan menurut ketentuan perundangan. Luka yang diderita korban terorisme juga seringkali unik, seperti serpihan bom yang tertanam dalam tubuh atau sakit kronis yang terus menerus. Oleh karena itu, pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikologis kepada korban terorisme memerlukan upaya yang ekstra dan luar biasa. Mereka tidak hanya harus mengatasi dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam akibat peristiwa yang mereka alami.

Dalam pemberian Restitusi kepada korban juga terdapat ntuk mekanisme terhadap pengajuan permohonan untuk pmberian rehabilitasi yaitu:

- 1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan di putus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah berkuatan hukum tetap (BHT)
- 2) Rehabilitasi di berikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan
- 3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada LPSK

- 4) Pelaksanaan pemberian rehabilitasi di laporkan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara disertai tanda bukti pelaksanaannya.

LPSK juga bekerja sama dengan PDFI (Persatuan Dokter Forensik Indonesia) dan mengumpulkan informasi atau keterangan lain yang akan diperlukan.⁹⁰

3. Syarat dan Ketentuan Permohonan Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana Terorisme

Persyaratan dan ketentuan mengenai prosedur dalam memberikan restitusi, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme, memerlukan pemeriksaan administratif dan substantif. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis, baik oleh korban, keluarga, ahli waris ataupun kuasanya dengan menandatangani petugas penerimaan permohonan ataupun disampaikan melalui pos, faksimili, surat elektronik, laman resmi LPSK atau aplikasi telpon seluler. Permohonan yang masuk akan dinilai oleh LPSK dengan pemeriksaan administratif dan substantif.

Mengenai persyaratan administratif dan substantif dan substantif diatur di dalam Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) permohonan setidaknya memuat:⁹¹

⁹⁰Adinda Kusumaning Ratri dan Slamet Tri Wahyudi, Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme, *Bacarita Law Journal*, Vol.5 No.1, Agustus 2014, Hlm. 8

⁹¹Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 2 Tahun 2020*, Peraturan LPSK No. 2 Tahun 2020

- a. Identitas korban tindak pidana terorisme masa lalu
- b. Identitas ahli waris, keluarga atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu
- c. Uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan uraian tentang peristiwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memuat hal-hal berikut:

- c. Informasi tentang peristiwa tindak pidana terorisme
- d. Informasi tentang kondisi medis dan/atau psikologis korban tindak pidana terorisme masa lalu dan/atau
- e. Informasi tentang dampak dari peristiwa tindak pidana terorisme

Sebagai dokumen pendukung, ayat (3) menyebutkan dalam bentuk:

- a. Resume medis;
- b. Surat keterangan dokter;
- c. Foto dan dokumentasi terkait kondisi korban tindak pidana terorisme masa lalu sebelum dan setelah mendapatkan penanganan medis;
- d. Keterangan saksi dan anggota keluarga

Permohonan yang diajukan juga harus melampirkan berkas lainnya sebagaimana berikut:

- a. Fotokopi/salinan identitas korban tindak pidana terorisme masa lalu;
- b. Fotokopi surat kematian, jika korban tindak pidana terorisme masa lalu meninggal dunia;
- c. Fotokopi surat keterangan hubungan keluarga, jika permohonan diajukan oleh keluarga;

- d. Surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris;
- e. Surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan terorisme dan;
- f. Surat kuasa khusus, jika permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa korban tindak pidana terorisme masa lalu atau kuasa keluarga.

2. Mekanisme Pemberian Kompensasi

Undang-Undang No 5 Tahun 2018 hanya membagi tipologi korban terorisme menjadi dua, yakni korban langsung dan korban tidak langsung. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 mengatur menjadi 3 (tiga) jenis yakni korban masa lalu, korban terorisme akan datang, dan korban terorisme luar wilayah NKRI. Aturan mengenai pemberian kompensasi tanpa putusan pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, sementara prosedur pengajuannya diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, atau Psikososial dan Psikologis bagi korban terorisme masa lalu.

Mekanisme pengajuan kompensasi kepada korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK terbagi menjadi dua tahapan. Pertama, permohonan diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan yang kedua diajukan kepada Ketua Pengadilan. Perbedaannya terletak pada situasi yang di mana permohonan diajukan untuk kasus terorisme yang pelakunya tidak

diketahui atau telah meninggal dunia, serta untuk korban terorisme WNI yang terjadi di luar negeri. Mekanismenya sebagai berikut:⁹²

1. Korban Tindak Pidana Terorisme (Pasca UU)

Gambar 3.4

Tahap Pemberian Korban Pidana Terorisme Pasca UU



⁹² Leebarty Taskarina, Nuri Widiastuti Veronika, Adrianus E. Meliala Layers Of Victim: Diskursus tentang Kompensasi Korban Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional, *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 10 No 1, (september 2022), hlm.5

1) Pengajuan Permohonan Kompensasi

Permohonan kompensasi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.⁹³ Permohonan kompensasi diajukan sejak dimulainya penyidikan atas peristiwa terorisme dan paling lambat sebelum terdakwa diperiksa.

2) Pemeriksaan Pengajuan Permohonan Kompensasi

Setelah seluruh berkas permohonan lengkap, LPSK akan melakukan pemeriksaan substansif. LPSK juga melakukan rincian penghitungan kerugian.yang dialami oleh korban. Rincian perhitungan kerugian mencakup:

- a) Korban luka
- b) Korban meninggal dunia
- c) Hilangnya penghasilan atau pendapatan
- d) Kehilangan atau kerusakan harta benda.

3) Permohonan Kompensasi

Kemudian ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan. Hasil dari pemeriksaan dan penghitungan kerugian diserahkan kepada penyidik untuk disampaikan dalam berkas perkara. Permohonan diteruskan kepada penuntut umum dan diputuskan oleh hakim dalam proses SPP. Dalam hal tersangka atau terdakwa tindak

⁹³ Indonesia, *Pengaturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020*, Pasal 18 Poin A ayat (4)

pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, maka permohonan kompensasi beserta Keputusan LPSK disampaikan secara langsung oleh LPSK kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan minimal 1 tahun sejak terjadinya peristiwa terorisme. Jika keluarga atau ahli waris dari korban tindak pidana terorisme tidak mengajukan permohonan kompensasi, kompensasi diajukan oleh LPSK.

4) Pemberian Kompensasi

Jaksa melaksanakan pemberian kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dalam waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah LPSK menerima salinan putusan pengadilan, kompensasi harus disalurkan kepada korban, keluarga, ahli waris atau kuasanya sesuai dengan putusan pengadilan.⁹⁴ Setelah itu, LPSK wajib melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi kepada jaksa dan ketua pengadilan, disertai dengan bukti penyerahan kompensasi. Salinan bukti penyerahan kompensasi juga diberikan kepada korban, keluarga, ahli waris, atau kuasanya. Selain itu, LPSK mengumumkan bukti pelaksanaan pemberian kompensasi melalui media elektronik dan non-elektronik.⁹⁵


⁹⁴Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP. No. 35 Tahun 2020, LN.2020/NO.167, TLN NO.6537, Pasal 18 poin 0 ayat (1)

⁹⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP. No. 35 Tahun 2020, LN.2020/NO.167, TLN NO.6537, Pasal 18 poin P ayat (4)

2. Korban Tindak Pidana Terorisme di Luar Wilayah Indonesia

Gambar 3.5

Tahap Pemberian Kompensasi Korban Terorisme di Luar WNI



1) Pengajuan Permohonan Kompensasi

Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada LPSK, permohonan dapat diajukan oleh korban, keluarga, ahli waris atau kuasa yang telah ditunjuk. Dalam hal di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat

keterangan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

2) Pemeriksaan pengajuan Kompensasi

administratif dan substantif terhadap permohonan. Salah satu dari syarat permohonan yakni adanya surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah korban berdasarkan ketentuan berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme. LPSK melakukan pemeriksaan administratif and substantif terhadap permohonan. Kemudian LPSK mengajukan permohonan penetapan beserta pertimbangan kepada pengadilan.

3) Pemberian Kompensasi

LPSK melakukan pemberian kompensasi kepada korban warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme di luar wilayah Republik Indonesia. Permohonan kompensasi dapat diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau kuasa korban. maksimal 90 hari sejak salinan penetapan pengadilan diterima.


3. Korban Terorisme Masa Lalu (KTML)

Mekanisme pemberian kompensasi kepada korban terorisme yang difasilitasi oleh LPSK berdasarkan pada putusan pengadilan dan tanpa putusan pengadilan yakni bagi Korban Terorisme Masa Lalu (KTML), kelemahan regulasi mengenai KTML ialah jangka waktu untuk mengajukan permohonan yang hanya tiga tahun sejak UU Terorisme

berlaku, artinya pengajuan terakhir pada tanggal 22 Juni 2021.⁹⁶ Korban yang belum menerima kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi, psikososial, dan psikologis juga dapat menerima kompensasi tanpa putusan pengadilan.

Gambar 3.6

Tahap Pemberian Kompensasi KTML



1) Pengajuan permohonan kompensasi

Permohonan kompensasi harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai yang sah kepada LPSK. Selain itu, permohonan dapat diajukan oleh keluarga, ahli waris, atau kuasa korban. Permohonan diajukan paling lambat pada 22 Juni 2021.

2) Pemeriksaan Permohonan

Pemeriksaan permohonan dilakukan oleh LPSK secara administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif dilakukan untuk

⁹⁶Pasal 44 poin c ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

memastikan kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa kelengkapan administrasi yang diperlukan lengkap. LPSK melakukan pemeriksaan administratif dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima. Jika dokumen administratif belum lengkap, LPSK tetap melanjutkan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan untuk menelusuri penyebab kematian KTML (Korban Terorisme Masa Lalu), status pemohon (apakah dia keluarga, ahli waris, atau kuasanya yang mengajukan permohonan), dan tingkat keparahan luka (berat, sedang, atau ringan). LPSK juga bekerja sama dengan PDFI (Persatuan Dokter Forensik Indonesia) dan mengumpulkan informasi atau keterangan lain yang diperlukan. Selain itu, LPSK berhak melakukan investigasi lebih lanjut.

2) Pemberian Kompensasi oleh LPSK

Pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme diberikan oleh LPSK dalam waktu maksimal 30 hari sejak ditetapkan Keputusan LPSK dan diperpanjang maksimal 30 hari.

Sehingga dalam Penentuan besaran kompensasi akan dilakukan oleh LPSK dengan merujuk pada izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Pasal 43L ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Secara rinci, penetapan besaran kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam Surat Kementerian Keuangan dengan nomor S-775/MK.02/2020 mengenai satuan biaya masukan lainnya untuk penghitungan kompensasi dan santunan kematian korban terorisme, maka sesuai dengan amanat undang-undang LPSK Menerbitkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Kep-567/1.3.4.PPO/LPSK/11/2020 tentang Jumlah Pemberian Kompensasi dan Satuan bagi Korban Tindak Pidana Terorisme. Keputusan ini mengatur besaran kompensasi yang diberikan kepada korban. KTML dapat dilihat pada tabel berikut:⁹⁷

Tabel 3.1

Besaran Pemberian Kompensasi dan Santunan

Kondisi Korban	Besaran Kompensasi Berdasarkan nilai kerugian Imaterial
Luka Ringan	Rp. 75.000.000
Luka Sedang	Rp. 115.000.000
Luka Berat	Rp. 210.000.000
Meninggal Dunia	Rp. 250.000.000

Sumber: Nasional sindonews.com

⁹⁷Muhibudin Kamali, Ahmatullah Romansyah “LPSK Hitung Kompensasi Korban Terorisme” diakses <https://nasional.sindonews.com/read/108806/13/pp-sudah-diteken-jokowi-lpsk-hitung-kompensasi-korban-terorisme-1595344028>, Pada 16 Maret 2025.

Adapun untuk kerugian materiil tindak pidana terorisme yang akan datang, telah ditentukan besaran pemberian kompensasinya yakni:⁹⁸

Tabel 3.2

Besaran Kompensasi Berdasarkan Kerugian

Kondisi Korban	Besaran Kompensasi Berdasarkan Kerugian		
	Imateriil	Imateriil	
Luka Ringan	Rp. 75.000.000	hilang atau rusaknya harta benda d disesuaikan dengan bukti riil	Hilangnya penghasilan (UMR tertinggi di Indonesia dikalikan lamanya korban tidak bekerja dengan batas maksimal 24 bulan)
Luka Sedang	Rp. 115.000.000		
Luka Berat	Rp. 210.000.000		
Meninggal Dunia	Rp. 250.000.000		

Sumber: Nasional sindonews.com

Mengenai pemberian Kompensasi materiil hanya dapat diberikan kepada korban tindak pidana terorisme yang terjadi di masa depan. Bagi korban yang meninggal akibat tindak pidana terorisme yang akan datang, diberikan santunan kematian sebesar Rp15.000.000,00 per orang. LPSK melaksanakan pembayaran kompensasi terhadap korban terorisme disertai

⁹⁸Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *BNPT dan LPSK Jelaskan Mekanisme Penyerahan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*, diakses <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20097&menu=2>, 05 Maret 2024

dengan penetapan oleh Keputusan LPSK. Perbedaan signifikan antara pemberian kompensasi melalui atau tanpa melalui putusan pengadilan terdapat pada data permohonan kompensasi, jika melalui putusan pengadilan korban harus mendapatkan Surat keterangan korban terorisme yang ditetapkan oleh penyidik. Namun jika tanpa melalui putusan pengadilan korban harus mendapatkan surat keterangan korban dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

3. Pertanggung Jawaban Negara dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi undang-undang, hanya korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme yang dapat menerima kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara. Saat ini perhatian terhadap persoalan Korban terletak pada solusi-solusi untuk mengatasi persoalan korban. Berbagai bentuk perlindungan muncul sebagai upaya untuk mengembalikan hak-hak yang dimiliki korban sebelum diambil alih oleh Negara. Pemberian pemenuhan hak-hak korban bukanlah untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang tidak beradab, tetapi untuk menunjang dengan sistem yang baik serta regulasi yang tepat. Perkembangan ini membawa munculnya konsep Restorative Justice sebagai respons terhadap Restributive Justice.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme, bekerja sama dengan Polri, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, LSM, dan yayasan yang fokus pada penanganan dan pemulihan korban terorisme. Selain itu, LPSK juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyebarluaskan informasi mengenai peran LPSK, khususnya dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme.⁹⁹

B. Peran LPSK dalam Memulihkan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

1. Peran LPSK Terhadap korban tindak Pidana Terorisme di Indones


Peran Lembaga perlindungan Saksi dan Korban amat penting dalam dua hal yaitu memperjuangkan kepentingan korban tindak pidana, juga memperjuangkan kepentingan pelaku tindak pidana, dan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh LPSK tetaplah berbeda dengan putusan pengadilan. Kedudukan LPSK sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia bukan sebagai lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif, melainkan lembaga independen. Dasar hukumnya pun berbeda-beda, ada yang berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden.¹⁰⁰

⁹⁹ Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*3, no. 2 (2022) hlm. 57

¹⁰⁰Amin Sprihatini dan Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018, cet. digital), hlm. 51.

Pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme yang diberikan oleh negara Indonesia mencerminkan tingginya kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam kasus terorisme yang mengakibatkan banyak korban, perhatian khusus dari pemerintah sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak korban serta keluarga yang ditinggalkan.¹⁰¹

Gambar 3.7
Peran LPSK



Berikut beberapa peran LPSK dalam memulihkan hak-hak korban terorisme di Indonesia sebagai berikut:¹⁰²

¹⁰¹Muhamad Poldung N.P Dalimunte dan Subekti, Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)", *Jurnal Recidive Volume 7 No.3* (September 2018), hlm. 311

¹⁰²*Ibid*, hlm. 55

1) Perlindungan Korban

Dalam pemberian perlindungan hukum LPSK juga memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada korban tindak pidana terorisme, terutama yang berpotensi menghadapi ancaman akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum. Perlindungan ini mencakup pengamanan identitas korban, pemindahan ke lokasi yang aman, hingga bantuan dalam menghadapi ancaman dari pelaku terorisme atau kelompok terkait.

2) Bantuan Hukum

LPSK juga berperan dalam memberikan bantuan hukum bagi korban, baik dalam proses peradilan maupun dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi. LPSK membantu korban dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum.

3) Rehabilitasi dan Pemulihan Psikologis

Selain perlindungan fisik, korban tindak pidana terorisme sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam. LPSK memberikan layanan konseling dan rehabilitasi psikologis untuk membantu korban mengatasi dampak trauma tersebut. Dengan pendekatan ini, korban dapat mengembalikan kesejahteraan mentalnya dan melanjutkan kehidupan mereka.

4) Kompensasi dan restitusi

LPSK juga berperan dalam memfasilitasi korban untuk mendapatkan pemulihan terhadap hak-hak mereka seperti kompensasi ataupun restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompensasi ini bertujuan untuk

menanggulangi kerugian materiil dan non-materiil yang dialami korban. Misalnya, korban atau keluarga korban bisa mendapatkan bantuan untuk pemulihan ekonomi akibat kehilangan pendapatan atau biaya pengobatan akibat luka-luka yang diderita.

5) Pemberian hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana

LPSK akan memastikan bahwa hak-hak korban dalam proses hukum terkait tindak pidana terorisme terlindungi, seperti hak untuk mengetahui perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak untuk dilibatkan dalam proses peradilan. LPSK juga mendampingi korban dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa korban akan mendapatkan hak-hak tersebut tanpa ada tekanan atau intimidasi.

6) Pendampingan bagi keluarga korban

Pentingnya peran LPSK tidak hanya memfokuskan pada Tidak hanya untuk korban langsung, tetapi juga memberikan pendampingan kepada korban tidak langsung, seperti keluarga korban yang turut terdampak. Hal ini penting karena keluarga juga merasakan dampak besar baik secara emosional maupun sosial-ekonomi, terutama jika korban adalah tulang punggung keluarga.

Selain memiliki peran penting lpsk juga memiliki tahapan krusial dalam proses perlindungan korban tindak pidana terorisme, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

¹⁰³Nahdiya Sabrina, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.9 (Desember 2020), Hal. 344

Tabel 3.3
Tiga tahapan LPSK

Tiga tahapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)			
No.	Pra	Saat	Pasca
1.	Identifikasi dan penerimaan korban	Pendampingan dalam pemeriksaan dan proses hukum	Pemberian kompensasi
2.	Asesmen kebutuhan korban	Perlindungan selama persidangan	Rehabilitasi medis psikologis dan psikososial
	Pemberian perlindungan sementara	Pendampingan psikologis berkelanjutan	Bantuan sosial dan ekonomi
	psikologis awal	Upaya non-viktimisasi	Monitoring pemulihan dan evaluasi

Dalam praktiknya LPSK menerbitkan buku hijau untuk menjamin pembiayaan pengobatan medis dan rehabilitasi psikologis korban terorisme. Mereka yang telah mengantongi buku hijau berhak untuk mendapatkan pelayanan medis serta konseling psikologis secara gratis di rumah sakit atau klinik psikologi yang ditetapkan oleh LPSK dalam rentang waktu tertentu.¹⁰⁴

Urgensi bagi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh negara Indonesia sebenarnya dapat

¹⁰⁴Redaksi AIDA, Layanan Kesehatan Jangka Panjang Bagi Penyintas, <https://www.aida.or.id/2021/07/8804/layanan-kesehatan-jangka-panjang-bagi-penyintas>, Akses 8 Juli 2021

menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam kasus tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban, sangat perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal-hal pemenuhan hak-hak korban maupun keluarga yang ditinggalkan.¹⁰⁵

Peraturan Perundang-Undangan sendiri membolehkan LPSK melaksanakan *carry over* untuk pemberian kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu ke tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan pasal 44H Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, “Dalam hal pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44G ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya”. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengatur hal ini dalam Pasal 44H, yang menyatakan bahwa jika pembayaran yang disebutkan dalam Pasal 44G ayat (2) dan (3) tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran tersebut dapat dilakukan pada tahun anggaran selanjutnya.

Meskipun periode pengajuan permohonan telah berakhir, korban tindak pidana terorisme sebelumnya yang belum menerima kompensasi pada tahun 2021 masih memiliki kesempatan untuk menerimanya pada tahun 2022. Salah satu catatan penting adalah bahwa *carry over* hanya dilakukan terhadap korban yang telah mengajukan permohonan sebelum batas waktu berakhir. Oleh

¹⁰⁵Muhamad Poldung N.P Dalimunte dan Subekti, Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)”, *Jurnal Recidive Volume 7 No.3* (September 2018), hlm. 311

karena itu, LPSK sudah tidak menerima pada tahun 2022. Berikut adalah jumlah kompensasi yang diberikan LPSK:¹⁰⁶

Tabel 3.4
Data Pemberian Kompensasi Oleh LPSK

No	Daerah	Jumlah	Korban	Tanggal
1.	Jawa Tengah	Rp. 3.425.000.000	22 Korban, terdiri dari: - 7 Ahli Waris korban meninggal dunia - 2 korban luka berat - 7 korban luka sedang - 6 orang luka ringan	Rabu 09-02-2022
2.	Banten	Rp. 1.495.000.000	43 Korban, terdiri peristiwa: - Ledakan bom kedubes Australi - Bom Bali II - Peristiwa Penembakan depan polsek Pondok Aren - Penembakan di Ciputat - Ledakan bom terminal Kampung Melayu	Jumat 11-02-2022
3.	Bali	Rp. 6.165.000.000	43 Korban, terdiri dari: - 8 Ahli Waris Korban meninggal dunia - 4 korban luka berat - 25 korban luka sedang - 6 orang luka ringan	Jumat 18-02-2022

¹⁰⁶Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K32353db038bb25423371d0b0a960a50af5f.pdf>.

			Merupakan korban dari: 1. Peristiwa bom bali I&II 2. penembakan desa Paunica, Poso	
4.	Jakarta	Rp. 7.430.000.000	46 Korban, terdiri dari: - 9 Ahli waris korban meninggal dunia - 11 korban luka berat - 23 korban luka sedang - 3 orang luka ringan	Selasa 22-02-2022
5.	Jawa Barat	Rp. 4.290.000.000	24 Korban, terdiri dari: - 9 Ahli Waris korban meninggal dunia - 5 korban luka berat - 6 korban luka sedang - 4 korban luka ringan Merupakan korban dari: 1. Bom Bali II 2. Penembakan Jaksa di Palu 3. Peristiwa Thamrin 4. Kontak senjata di Gunung Janto Aceh 5. Penyerangan anggota polisi di Poso 6. Bom Kampung Melayu 7. Bom JW Marriot 8. Bom Kedubes Australia 9. Penyerbuan pos polisi di Loki 10. Bom Pasar Maesa Palu	Kamis 29-02-2022

6.	Sulawesi Tengah	RP. 23.920.000.000	142 korban, terdiri dari: - 45 Ahli Waris korban meninggal dunia - 21 korban luka berat -64 korban luka sedang - 12 korban luka ringan Merupakan korban dari: 20 peristiwa terorisme sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2018	Jumat 02-03-2022
7.	Aceh	Rp. 1.130.000.000	9 Korban, terdiri dari: - 1 korban luka berat - 8 korban luka sedang Merupakan korban peristiwa: Kontak senjata di Desa Lamkabeu Aceh Besar	Rabu 09-03-2022
8.	Sulawesi Tenggara	Rp. 325.000.000	2 Korban, terdiri dari: - 1 korban luka berat - 1 korban luka sedang Merupakan korban dari peristiwa: 1. Bom MCD 2. Bom Pasar Tentena Poso	Selasa 15-03-2022
9.	Jawa Timur	Rp. 2.530.000.000	- 15 Korban, terdiri dari: - 4 Ahli Waris korban meninggal dunia - 2 korban luka berat - 8 korban luka sedang - 1 korban luka ringan Merupakan korban dari peristiwa: 1. Bom Bali I&II 2. Ledakan bom gereja Pantekosta Pusat 3. Penyerangan Masjid	Kamis 17-03-2022

			Falatehan Jakarta 4. Bom MCD Makasar Kontak Senjata di Poso 5. Bom di Polrestabes Surabaya 6. Pengembakan Gunung Biru	
--	--	--	--	--

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI", <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K32353db038bb25423371d0b0a960a50af5f.pdf>.

Pemberian kompensasi tersebut merupakan salah satu amanah yang diberikan oleh Undang-Undang dalam perlindungan korban kejahatan terorisme melalui lembaga negara yaitu LPSK. Pemberian kompensasi tersebut adalah berdasarkan pada data yang disampaikan oleh BNPT kepada LPSK. Hal ini menunjukkan bahwa posisi LPSK lebih bersifat pasif terkait dengan data untuk pemberian kompensasi kepada korban kejahatan terorisme.

LPSK yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah menerapkan sejumlah langkah progresif dalam menjalankan tupoksinya. Tidak hanya memberikan hak-hak prosedural, LPSK juga berupaya memberikan layanan yang optimal kepada terlindung atau penerima layanan LPSK, agar mereka mau memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.¹⁰⁷ Keputusan yang dikeluarkan LPSK terkait pengabulan permohonan kompensasi dituangkan dalam suatu naskah, di lingkungan LPSK sendiri terdapat istilah naskah dinas yakni semua

¹⁰⁷Nurul Azizah, "LPSK sebagai garda terdepan korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu", <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 00.20 WIB.

informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif, termasuk meningkatkan kerjasama antara LPSK, BNPT, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya, terutama dalam menangani korban WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri. Dengan penyempurnaan regulasi dan penguatan mekanisme koordinasi, diharapkan hak-haknya korban dari tindak pidana terorisme dapat dipenuhi secara optimal, memungkinkan mereka untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga sebagai bentuk keadilan bagi para korban yang terdampak oleh tindakan terorisme.¹⁰⁸

2. Kendala dan Resiko LPSK dalam Pendampingan Korban Terorisme

Sebagai lembaga negara yang relatif baru, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentunya masih terdapat kendala dan resiko yang dihadapi. Lahirnya LPSK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, dan merupakan hal yang baru di Indonesia. Berikut ada beberapa kendala- kendala yang dialami oleh LPSK:

- a). Kendala pertama adalah bahwa LPSK menghadapi tantangan dalam memfasilitasi pemberian kompensasi. terhadap korban terorisme harus

¹⁰⁸Sui Suadnyana, "LPSK Target Tuntas Bayar Kompensasi 413 Korban Terorisme Akhir 2021", detiknews, 12 Oktober 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5764451/lpsk-target-tuntans-bayar-kompensasi-413-korban-terorisme-akhir-2021>

menunggu adanya putusan inkrah dari pengadilan, hal tersebut bertabrakan dengan pemberian kompensasi karena semestinya tidak bertumpu kepada kesalahan dari pelaku dan putusan pengadilan. Seharusnya korban didahulukan karena korban sudah dirugikan dan sangat memerlukan uang kompensasi sebagaimana haknya.

- b). Kedua penyerahan kompensasi yang melebihi batas waktu keterlambatan penyerahan kompensasi, menurut narasumber hal ini terjadi karena sulitnya untuk meminta putusan pengadilan, walaupun sudah meminta putusan pengadilan dari jaksa.
- c). Ketiga LPSK hanya bisa bekerja apabila ada surat keterangan korban yang didapatkan dari penyidik (Densus88) dalam membantu proses pengajuan kompensasi korban terorisme, jadi apabila pihak kepolisian selaku penyidik dalam perkara terorisme tersebut tidak melakukan pendataan, maka jaksa penuntut umum tidak akan bisa untuk mengabulkan permohonan kompensasi, sebab syarat utama untuk pengajuan permohonan kompensasi melalui putusan pengadilan korban harus mendapatkan surat keterangan korban dari penyidik.
- d). Keempat LPSK hanya berkedudukan dipusat ibu kota negara sehingga yang menyulitkan proses pendampingan untuk korban yang tersebar disegala penjuru wilayah Republik Indonesia. Menurut narasumber saat ini LPSK hanya baru memiliki dua kantor perwakilan yakni di Medan dan Yogyakarta. Sebenarnya LPSK sudah mengusulkan 10 kantor perwakilan daerah pada tahun 2021 karena untuk memudahkan akses korban agar merata tersebar di penjuru bangsa, tetapi hanya dua yang dikabulkan, Adapun faktor belum Persetujuan

pemberian kompensasi terkendala oleh terbatasnya anggaran serta masalah lokasi, karena dalam prosesnya, kantor perwakilan harus melalui verifikasi dan evaluasi dari Bapennas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Kemenpanrb (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

- e). Kelima, anggaran pendanaan untuk pemulihan korban terorisme masih sangat minim. layanan psikososial bagi korban terorisme yang disediakan oleh LPSK bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Sosial. Namun, karena keterbatasan dana dan program yang dimiliki Kemensos, LPSK tidak dapat berbuat banyak selain menunggu proses berjalan
- f). Keenam terkait kelemahan regulasi adalah belum adanya standar yang jelas mengenai besaran kompensasi.

Hal ini memang terjadi meskipun terdapat berbagai tantangan yang menghalangi pemberian perlindungan, terutama dalam hal pemberian kompensasi sebagai upaya untuk melindungi korban tindak pidana terorisme di Indonesia, yang telah dijelaskan sebelumnya.

LPSK memiliki tanggung jawab penting dalam menjamin keselamatan saksi dan korban, khususnya dalam kasus berat seperti kejahatan terorisme. Walaupun peran dan tujuan lembaga ini membawa dampak positif, LPSK tetap menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko utama tersebut meliputi:

1. Ancaman terhadap Keselamatan Saksi dan Korban

- 1) Intimidasi dari Pelaku

Salah satu risiko terberat adalah ancaman langsung yang mungkin diterima oleh korban atau saksi dari pelaku kejahatan atau jaringan teroris. Dalam kasus terorisme, pelaku sering tergabung dalam organisasi yang memiliki kemampuan untuk membahayakan keselamatan mereka.

- 2) Keterbatasan dalam Menjamin Perlindungan Total

Meski LPSK telah menyediakan pengamanan fisik dan kerahasiaan identitas, jaminan perlindungan secara menyeluruh tetap sulit dicapai, terutama ketika berhadapan dengan kelompok teroris yang memiliki kemampuan melacak korban atau saksi meskipun berada di bawah perlindungan resmi.

2. Kendala Anggaran dan Sumber Daya

- 1) Terbatasnya Dana Operasional

Pelaksanaan berbagai layanan LPSK seperti bantuan psikologis, rehabilitasi hingga kompensasi sering terkendala karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi.

- 2) Kurangnya Personel

Dalam menghadapi banyaknya permintaan perlindungan, LPSK kerap kekurangan tenaga profesional yang memadai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan.

3. Risiko Sosial dan Psikologis terhadap Korban dan Saksi

- 1) Trauma Berulang

Proses pendampingan yang melibatkan penggalian cerita atau kesaksian terkadang justru membuka kembali luka psikologis korban, menimbulkan tekanan mental baru yang disebut retraumatisasi

2) Stigma dari Lingkungan Sekitar

Setelah terlibat dalam kasus terorisme, korban atau saksi sering menghadapi pandangan negatif dari masyarakat. Mereka bisa disalahpahami atau dijauhi karena dianggap memiliki keterkaitan dengan aksi terorisme.

4. Kendala Hukum dan Batasan Wewenang

1) Permasalahan Hukum dalam Proses Perlindungan

LPSK harus tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, bisa saja terjadi kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak korban atau saksi, seperti hak atas kompensasi atau restitusi.

2) Terbatasnya Kewenangan LPSK

Ada batasan hukum yang mengtur siapa yang dapat dilindungi, jika korban atau saksi tidak memenuhi persyaratan tertentu, maka perlindungan tidak dapat diberikan secara maksimal, yang berisiko menimbulkan rasa ketidakadilan.

5. Tekanan Sosial dan Politik

1) Pengaruh Politik dan Opini Publik

Dalam kasus terorisme berskala besar, LPSK bisa saja berada dalam tekanan dari berbagai pihak, termasuk kelompok politik atau masyarakat yang memiliki agenda tertentu, yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas lembaga dalam memberikan perlindungan.

6. Penyalahgunaan Fasilitas Perlindungan

1) Permohonan Fiktif atau Tidak Sah

Sistem perlindungan yang disediakan LPSK bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Misalnya, seseorang yang bukan korban atau saksi sah mencoba memperoleh perlindungan, yang pada akhirnya membebani sistem dan mengurangi alokasi sumber daya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dalam pemberian kompensasi untuk korban terorisme pasca uu dan korban terorisme di luar negeri berdasarkan keputusan Pengadilan, berbeda dengan korban terorisme masa lalu mekanisme pemberian kompensasinya akan langsung disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanpa keputusan Pengadilan. Selain itu, adanya perbedaan batas waktu dan pengajuan serta proses dalam administrasinya. Mengenai mekanisme terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme secara khusus hadir dengan adanya berbagai peraturan, seperti UU No. 31 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2018, PP No. 35 Tahun 2020, serta Peraturan LPSK.
2. Peran lembaga negara sangat penting untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme dan menguatkan peran LPSK sebagai leading sector dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan amanah yang terdapat di dalam Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun, dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan dari segi regulasi, pendanaan, koordinasi antar lembaga, dan jangkauan wilayah kerja.

B. Saran

1. Pemberian Restitusi, Kompensasi, atau bahkan rehabilitasi baik secara medis, psikologis, maupun sosial, terhadap korban tindak pidana seharusnya bisa dilaksanakan segera karena masih belum menyeluruh dan seringkali tidak berkelanjutan. Pemulihan korban seharusnya menjadi bagian integral dari penanggulangan terorisme, bukan hanya fokus pada pelaku. Mengingat baik korban ataupun keluarganya membutuhkan bantuan dengan segera pula agar bisa lekas pulih dari penderitaan yang terjadi akibat peristiwa yang menimpanya.
2. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala dan risiko yang dihadapi LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban tindak pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana terorisme. Upaya-upaya tersebut mencakup peningkatan anggaran dan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum lainnya, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo,
- Abdul Wahid Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum, HAM*, Bandung: PT Refika Aditama.
- A. Y. Suryanajaya. 2008. *Kerugian Negara dalam Prespektif Hukum Administrasi Publik, Masalah dan Penyelesaian*, Jakarta: Eko jaya.
- Ari Wibowo. 2012. *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asri Wijayanti. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Sprihatini dan Yudi Suparyanto. 2018. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, Klaten: Saka Mitra Kompetensi
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cetakan 2*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- C Maya Indah S. 2019. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- F. Budi Hardiman et al. 2003. *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulási*, ed.12-19, Jakarta: Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.
- G Widiartana. 2009. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yoyakarta.
- Hendropriyono. 2009. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Buku Kompas.
- H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Prespektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018. “*Teori-Teori Hukum*” Malang: Setara Press.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
- Munir Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

- Peter Mahmud M. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Medai Group.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Peter Mahmud M. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Medai Group.
- Taufik Makarao. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adinda Kusumaning Ratri dan Slamet Tri Wahyudi, Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memfasilitasi Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Terorisme, *Bacarita Law Journal*, Vol.5 No.1, (Agustus 2014).
- Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 10, No 2, (Juli 2016).

Andi Maysarah, Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana,
Jurnal Warta edisi 59, (Januari 2019).

Dian Afrilia, Konsep Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum
Administrasi Negara, *Public Law*, (April 2020).

Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal
Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 (Oktober 2007).

Fachri Bey, “Diktat Perkuliahan Viktimologi”, *Jurnal Dosen Universitas
Indonesia Esa Unggul*, (Maret 2009).

Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di
Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum* (Juni 2011).

Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan
Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1,
(September 2020)

Jhony Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal
adi Cahaya*, (Februari 2018).

Loudwijk F Paulus, “Terorisme, bulletin Balitbang Departemen Pertahanan
Nasional”, *Jurnal Adi Cahaya*, Volume V, No.8 (Juli 2002).

Leebarty Taskarina, Nuri Widiastuti Veronika, Adrianus E. Meliala Layers Of
Victim: Diskursus tentang Kompensasi Korban Terorisme di Indonesia
dalam Perspektif Ketahanan Nasional, *Jurnal Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia*, Vol. 10 No 1, (september 2022).

Mahdi Mohamad Nia, From Old to New Terrorism: The Changing Nature of
International Security, *Global Studies Journal*, (March 2010).

Muhamad Poldung N.P Dalimunte dan Subekti, Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)”, *Jurnal Recidive Volume 7 No.3* (September 2018).

Mahari Is Subangun dan Sudarsono Hadjosoekarto, Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal HAM Volume 14 Nomor 1*, (April 2023).

Nahdiya Sabrina, Perlindungan dan Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.9* (Desember 2020).

Notarius Halawa, et al. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Retentum Vol. 6* (Maret 2024).

Rani Hendriana, “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita”, *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 16 No. 1, (Januari 2016).

Riskyanti Juniver Siburian, Pembaruan Mekanisme dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana, *Indonesia Criminal Law Review* Vol. 1 (Februari 2022).

Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*3, no. 2 (2022).

Qutaiba Sulaiman Hameed A, Ahmed Mustafa Ali, Collective Mechanisms To Compensate Victims Of Terrorist Crimes, *Russian Law Journal*, Volume X, 202

Zaidan, Muhammad Ali. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Volume 3 Nomor 1, (Maret, 2017).

C. Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme*, UU. No. 5 Tahun 2018, LN No. 45 Tahun 2018, TLN No. 4284.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, UU. No. 9 Tahun 2013, LN.2013/No. 50, TLN No. 5406.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN.2014/No. 293, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme*, UU. No. 5 Tahun 2018, LN No. 45 Tahun 2018, TLN No. 4284.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*, PP. No. 35 Tahun 2020, LN.2020/NO.167, TLN NO.6537,

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. PP No. 44 Tahun 2008

Indonesia, *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 2 Tahun 2020*, Peraturan LPSK No. 2 Tahun 2020

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Perma No. 1 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme*, Peraturan BNPT No.2 Tahun 2023.

D. KUHP

Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]*.

Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

E. Internet

Achmad Faizal dan Robertus Belarminus, “16 Korban Bom Surabaya Terima

Dana Kompensasi”,

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/16240881/16-korban->

[bom-surabaya-terima-dana-kompensasi](https://regional.kompas.com/read/2019/05/15/16240881/16-korban-bom-surabaya-terima-dana-kompensasi) Pada 14 Januari 2025

Bambang Nuroyono, “Teroris Separatis Papua Intensifkan Serangan ke Aparat

dan Sipil” <https://news.republika.co.id/berita/s8glf4320/teroris->

[separatis-papua-intensifkan-serangan-ke-aparat-dan-sipil](#), Pada 14 januari 2019

Dedy Priatmojo, Ahmad Farhan Faris, Kaledioskop 2021: "Teroris Merebak Hingga Serangan ke Jantung Polri" diakses <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1434884-kaledioskop-2021-teroris-merebak-hingga-serangan-ke-jantung-polri?page=all> diakses pada 17 Januari 2025.

Erlina F. Santika, "Tren Aksi Teror dan Tersangka Terorisme di Indonesia (2021-2023)" diakses <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/78ed68e5205b05c/cek-data-ganjar-sebut-tak-ada-kejadian-terorisme-pada-2023-benarkah> diakses pada 16 januari 2025

Murlina Anggraini, Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPSK http://www.lpsk.go.id/profil/profil_detail/28 Pada Juli 2017.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *BNPT dan LPSK Jelaskan Mekanisme Penyerahan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme*, diakses <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20097&menu=2>, 05 Maret 2024

M Fikri Setiawan, Sepanjang 2023 nihil kasus serangan terorisme, diakses <https://www.antaraneews.com/berita/3892014/bnpt-sepanjang-2023-nihil-kasus-serangan-terorisme>, diakses pada 18 Januari 2025.

Muhibudin Kamali, Ahmatullah Romansyah “LPSK Hitung Kompensasi iKorban Terorisme” diakses <https://nasional.sindonews.com/read/108806/13/pp-sudah-diteken-jokowi-lpsk-hitung-kompensasi-korban-terorisme-1595344028>, Pada 16 Maret 2025.

Nursita Sari dan Dian Maharani, ”16 Korban Bom Thamrin dan Kampung Melayu Ajukan Kompensasi, Ada yang Rp 379 Juta” diakses: <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/18/20004711/16-korban-bom-thamrin-dan-kampung-melayu-ajukan-kompensasi-ada-yang-rp?page=all#page2>, Pada 14 Januari 2025.

Nurul Azizah, “LPSK sebagai garda terdepan korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu”, <https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405>, pada tanggal 21 Oktober 2022

Sui Suadnyana, “LPSK Target Tuntas Bayar Kompensasi 413 Korban Terorisme Akhir 2021”, detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5764451/lpsk-target-tuntans-bayar-kompensasi-413-korban-terorisme-akhir-2021>, 12 Oktober 2021.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.lh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0781/UN9.FH/TU.SK/2024**

TENTANG

**DOSEN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG**

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana, tanggal 16 Agustus 2024 perihal persetujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing karya tulis ilmiah atas nama **Bela Salsabilla, NIM 02011382126480**;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0190/UN9/SK.BAK.Ak/2022 tentang Revisi Kurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0456/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2024-2028;

9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagaimana diubah dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0960/UN9.FH/TU.SK/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tentang Peraturan Akademik tahun 2017 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing karya tulis ilmiah bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Bela Salsabilla / 02011382126480		
NAMA DOSEN	1.	Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum	NIP 196301211987031003
	2.	Isma Nurillah, S.H., M.H	NIP 199404152019032033
JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	Pengaturan Terhadap PERMA Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik Dalam Perkara Pidana		


- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 02 September 2024



Prof. Dr. N. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196006171990011001

- embusan :
- 1. Wakil Dekan I, II, & III;
 - 2. Ketua Bagian Hukum Pidana;
 - 3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
 - 4. Penasihat Akademik (PA);
 - 5. Yang bersangkutan;
 - 6. Arslp.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Laman: www.fh.unsri.ac.id Pos-e: fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Pidana Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan bahwa :

Nama : BELA SALSABILLA
NIM : 02011382126480
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Benar telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : "MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME" yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis, 30 Januari 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat FH Unsri Kampus Palembang

Hasil penilaian dari Tim Penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 89 (A) dinyatakan :

- O DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN
- O DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN
- O PERBAIKAN PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 30 Januari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama Pembimbing : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H
NIP : 196301211987031003
Jabatan : Pembina Utama Muda/IV C

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : **MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

Nama Mahasiswa: Bela Salsabilla


NIM : 02011382126480

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, April 2025

Pembimbing,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

SURAT PERSETUJUAN (MEMO) TES PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

II. Nama Pembimbing : Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033
Jabatan : Penata Muda Tk.I/III.B

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : **MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

Nama Mahasiswa: Bela Salsabilla
NIM : 02011382126480

Prog. Kekhususan: Hukum Pidana Hukum Perdata
 Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

Dengan ini memberikan persetujuan untuk melakukan pengecekan plagiat skripsi.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran ujian komprehensif.

Palembang, April 2025

Pembimbing,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP : 196301211987031003
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP : 199404152019032033
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Mekanisme Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
Nama Mahasiswa: Bela Salsabilla
NIM : 02011382126480
PK : Hukum Pidana

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 29 April 2025
Waktu : Pukul 12.31 WIB
Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 20 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.j

Dosen Pembimbing I,

Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Palembang, 2025
Dosen Pembimbing II,

Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139
Telepon (0711) 350125, Faksimile (0711) 350125
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bela Salsabilla
NIM : 02011382126480
Program Kekhususan (PK) : Pidana
Judul Skripsi : Mekanisme Ganti Keugian Terhadap Korban
Tindak Pidana Terorisme

Pembimbing Utama : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Isma Nurillah, S.H., M.H.

NO	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	11-10-2024	Pembahasan mengenai judul.	✓		
2.	02-11-2024	Revisi Judul.	✓		
3.	15-11-2024	Revisi Judul			
4.	04-12-2024	Revisi Judul			
5.	05-12-2024	Revisi Proposal			
6.	07-01-2025	Revisi Proposal			
7.	10-01-2025	Revisi			
8.	16-01-2025	Revisi			
9.	20-01-2025	Revisi			Senpro!
10	13-02-2025	Revisian Bab 3			
11.	2-03-2025	Acc Full Bab	✓		
					Senpro!

Catatan:

Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

(B. Pid)-skripsi a.n bela salsabila

ORIGINALITY REPORT

20%	25%	15%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	3%
3	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%
5	journal.staiyapiqbaubau.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%

10	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
12	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1%
14	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
15	journal.ubb.ac.id Internet Source	1%
16	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	1%
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
18	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	1%
<p>Exclude quotes <input type="checkbox"/> On Exclude matches <input type="checkbox"/> < 1%</p> <p>Exclude bibliography <input type="checkbox"/> On</p>		